

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
TUKAR TAMBAH EMAS DI PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO
BULU KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:
RUSDIANTO
NIM: 2120203874234041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2025 M/ 1446

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
TUKAR TAMBAH EMAS DI PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO
BULU KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:
RUSDIANTO
NIM: 2120203874234041**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2025 M/ 1446**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rusdianto

NIM : 2120203874234041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing Nomor: 699 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 03 Juni 2025

Pembimbing Utama : Rustam Magun Pikahulan, M.H

NIP : 19940221 201903 1 011

Disetujui Oleh

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Tukar Tambah Emas Di Pasar Kariango
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rusdianto

NIM : 2120203874234041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 699 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 03 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Pengujian

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Ketua)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota)

Wahidin, M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, Bapak Amiruddin, Ibu Santi, serta Adik saya Suci Rusmianti dan Muhammad Rezky dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral dan material, sehingga penulis diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah Swt dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.

Rustam Magun Pikahulan, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan nasehatnya serta arahan dan masukannya untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta menjadi referensi bagi pelaksanaan Transaksi Tukar Tambah Emas di masyarakat.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Bapak Hendra, Bapak Hendri dan Bapak Rahmat selaku penjual emas di pasar Kariango yang senantiasa membantu dalam melengkapi data-data selama penelitian penulis.
8. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, SD, SMP, MA.
9. Pengurus LDM Al-Madani IAIN Parepare periode 2023-2024, serta teman-teman dari organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Sahabat saya Muhammad Aswar, Muhammad Arif, Nurhidayanti, Nor Anisa, Isnaeni, serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
11. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 11 Desember 2024

Penyusun,



RUSDIANTO

NIM. 2120203874234041



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

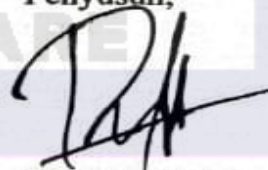
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdianto
Nim : 2120203874234041
Tempat/Tgl. Lahir : Kanari, 24 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar
Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Desember 2024

Penyusun,



RUSDianto
NIM. 2120203874234041

ABSTRAK

Rusdianto. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*. Dibimbing Oleh Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transaksi Tukar Tambah emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada praktik transaksi tukar tambah emas yang di implementasikan oleh penjual dan pembeli. Selain itu, penelitian ini juga meninjau praktik transaksi tukar tambah emas tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah, yang menilai berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer di peroleh dari penjual emas dan pembeli emas di pasar kariango.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik tukar tambah emas di Pasar Kariango dilakukan dengan cara menukarkan emas lama sebagai bagian dari pembayaran untuk memperoleh emas baru, dengan potongan harga yang diberikan karena adanya penurunan kualitas pada emas lama. Potongan tersebut disebabkan oleh faktor seperti kadar, berat, serta kondisi fisik emas yang mengalami keausan atau goresan. Proses ini merupakan kombinasi antara transaksi barang dan jasa, karena juga melibatkan penilaian, peleburan ulang, serta pembuatan ulang perhiasan emas oleh penjual. transaksi ini menggunakan dua yaitu akad jual beli (bai') di mana emas lama dianggap sebagai alat tukar, kekurangannya dibayar dengan uang tunai, dan Akad cicilan (qardh) Dalam praktiknya, transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penjual dan pembeli menjalankan transaksi berdasarkan nilai-nilai muamalah, antara lain: prinsip ketuhanan, di mana penjual meyakini bahwa aktivitas perdagangan merupakan bentuk ibadah; prinsip kepercayaan, yang tercermin dalam proses pengecekan kadar emas milik pembeli yang dilakukan secara terbuka dan jujur; prinsip maslahat, di mana pembeli tidak harus membeli emas baru sepenuhnya, melainkan dapat memanfaatkan emas lama untuk ditukar dengan emas baru; prinsip keadilan, yang diwujudkan dalam perlakuan yang sama terhadap semua pembeli saat proses pengecekan emas; prinsip ibāhah, yang menyatakan bahwa transaksi tukar tambah ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat; serta prinsip kebebasan bertransaksi, yang memberikan keleluasaan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli emas dengan sistem tukar tambah selama tetap dalam koridor syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonimi Syariah, Tukar Tambah Emas, Pasar Kariang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Teoritis	6
2. Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Landasan Teori.....	10
1. <i>Bai' Al-Muqabadhah</i>	10

2. Akad (<i>al-‘aqd</i>)	15
3. Hukum Ekonomi Syariah.....	21
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.....	42
B. bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang	50
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	58
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Rekomendasi Penelitian
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan
2. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
>	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

3. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/اِيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

ـَـيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـَـوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : Mata

رَمَى : Rama

قِيلَا : Qila

يَمُوتُ : Yamutu

5. *Ta Marbutah* Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

المدينة الفضيلة : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : Al- hikmah

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَة : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعِيم : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي -), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي : Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : jhhh *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَعْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

10. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *Dinullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *Hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- al.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi emas di pasar tradisional Indonesia menjadi salah satu praktik perdagangan yang berkembang pesat, tidak hanya sebagai alat investasi tetapi juga sebagai objek jual beli perhiasan.¹ Emas dipandang sebagai barang yang memiliki nilai yang tidak mudah berubah dan tahan *inflasi*, sehingga menjadi daya tarik yang tinggi bagi masyarakat.²

Transaksi tukar tambah emas biasanya dilakukan ketika seseorang ingin menukar emas lamanya dengan emas yang baru. Alasannya bisa karena ingin model yang lebih bagus, kebutuhan tertentu, atau untuk tujuan investasi. Dalam proses ini, emas lama akan ditaksir harganya terlebih dahulu, lalu pembeli menambahkan sejumlah uang, dan sebagai gantinya ia menerima emas yang baru. Di Indonesia, praktik tukar tambah emas sudah lama dikenal dan berkaitan erat dengan budaya masyarakat yang menganggap emas sebagai aset berharga. Emas tidak hanya dipakai sebagai perhiasan, tetapi juga dijadikan sebagai alat investasi dan simpanan kekayaan. Karena nilainya yang stabil, banyak orang memilih emas untuk menjaga keestabilan ekonomi mereka.

Adapun salah satu wilayah yang melakukan transaksi tukar tambah emas adalah Kota Pinrang, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan, dikenal dengan dinamika ekonominya yang berkembang, termasuk dalam sektor perdagangan emas. Transaksi tukar tambah emas merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun toko-toko emas di kota ini. Aktivitas ini mencerminkan budaya masyarakat Pinrang yang memandang emas sebagai aset berharga, tidak hanya

¹Ridho Alfaraby Bokingo, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENJUALAN EMAS ONLINE MELALUI MEDIA DI BUKALAPAK Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang [Kabupaten Minahasa Tenggara]" (IAIN MANADO, 2022).

²Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 98–110.

untuk kebutuhan perhiasan tetapi juga sebagai simbol status sosial dan alat investasi. Di Kota Pinrang, transaksi tukar tambah emas sering dilakukan dengan cara menukar emas lama, yang mungkin telah tidak lagi sesuai selera, dengan emas baru. Prosesnya melibatkan penilaian kadar dan berat emas lama, menentukan selisih harga, dan pembayaran tambahan oleh pembeli. Praktik ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin memperbarui koleksi emasnya tanpa harus membeli emas baru secara penuh.

Di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Pasar Kariango adalah salah satu tempat perdagangan emas, di mana praktik tukar tambah emas sering kali menjadi pilihan utama masyarakat. Praktik ini memungkinkan masyarakat untuk mengganti emas lama dengan perhiasan baru melalui proses penyesuaian nilai emas lama dengan emas yang akan dibeli. Transaksi tukar tambah ini umumnya melibatkan penambahan sejumlah uang sesuai dengan perbedaan kadar atau berat emas.³ Namun, praktik seperti ini perlu dikaji lebih lanjut karena terdapat potensi permasalahan dari segi keadilan transaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di salah satu toko emas, diketahui bahwa dalam transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, terdapat mekanisme tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Namun, apabila berat emas yang ditukar lebih besar dibandingkan dengan emas yang diperoleh, maka selisih kelebihan uang akan dikembalikan kepada konsumen.

Dalam Islam, aturan terkait transaksi atau jual beli emas tidak hanya mengacu pada nilai ekonomis semata, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan menghindari unsur *riba* serta ketidak pastian atau *gharar*.⁴ Transaksi emas, termasuk dalam bentuk tukar tambah, berpotensi mengandung unsur-unsur yang

³M MAYASARI, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁴Afdhal Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

berlawanan dengan ketentuan syariah apabila tidak dilakukan secara transparan dan adil. Sebagai contoh, apabila terdapat ketidakseimbangan dalam penentuan nilai tukar tambah emas atau jika ada unsur tambahan yang disyaratkan tanpa persetujuan yang jelas, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Karena itulah, penting untuk mengkaji praktik tukar tambah emas ini secara mendalam, khususnya di Pasar Kariango, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang tukar tambah emas, tetapi sebagian besar lebih fokus pada transaksi jual beli emas secara umum. Penelitian oleh Umi Karimatul Azizah (2020) yang berjudul "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam" di Toko Sinar Jaya, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, menemukan bahwa penambahan uang sebagai kompensasi dalam transaksi tukar tambah menimbulkan unsur *riba*, yang membuat transaksi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip Islam. Penelitian ini menekankan bahwa setiap tambahan dalam transaksi emas harus dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan syariah, terutama dalam hal kejelasan nilai yang ditukarkan.⁵

Penelitian lain dari Nor Lolita Mayasari dkk. (2021) yang berjudul "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bantan" mengungkapkan bahwa meskipun transaksi tukar tambah di wilayah tersebut telah memenuhi sebagian besar syarat hukum Islam, terdapat variasi pendapat mengenai kesesuaian syariah terkait ketentuan transaksi yang dilakukan. Praktik tukar tambah di Kecamatan Bantan sering kali melibatkan perbedaan kadar emas dan dilakukan secara kredit, yang memicu potensi adanya *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa praktik tukar tambah emas benar-benar bebas dari unsur *riba* dan

⁵Umi Karimatul Azizah, "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 97–107, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2200>.

ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.⁶

Lebih lanjut, studi dari Nurhidayah, Zaenal Abidin, dan Nilfatri yang meninjau "Praktek Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah dari Perspektif Hukum Islam" menekankan pentingnya menjadikan *Al-Qur'an* sebagai dasar hukum dalam setiap bentuk transaksi komersial. Mereka menyoroti bahwa *Al-Qur'an* tidak hanya mengatur hubungan *vertikal* antara manusia dan Tuhannya tetapi juga mengatur interaksi *horizontal* antar sesama manusia. Temuan mereka menegaskan pentingnya penerapan hukum Islam dalam setiap bentuk jual beli untuk menjaga hubungan sosial yang adil dan menghindari praktik bisnis yang merugikan pihak tertentu.⁷

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, namun, masih terdapat ruang untuk memperkaya kajian, khususnya dalam konteks pasar tradisional lokal seperti Pasar Kariango yang memiliki keunikan tersendiri dalam mekanisme tukar tambah emas. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum meneliti secara mendalam bagaimana praktik ini dilakukan di pasar lokal, padahal cara tukar tambah bisa berbeda-beda tergantung wilayah. Hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut, karena dalam hukum Islam, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah bisa berbeda tergantung pada budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan melakukan analisis berbasis data nyata mengenai praktik tukar tambah emas di Pasar Kariango, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih aplikatif terkait pelaksanaan tukar tambah emas yang sesuai dengan syariah dan menawarkan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pelaku pasar tradisional.

Penelitian ini difokuskan pada adanya perbedaan antara apa yang seharusnya

⁶Nor Lolita Mayasari, Zakaria Batubara, and Ridwan Harahap, "Nor Lolita Mayasari" 1, no. 2 (2023): 635–54.

⁷Nurhidayah, Zaenal Abidin, and Nilfatri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah," *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 10, no. 1 (2024): 1–10.

terjadi (das sollen) dengan realitas yang terjadi di lapangan (das sein). Dalam pandangan Islam, transaksi emas idealnya harus dilakukan secara adil, transparan, serta bebas dari unsur riba dan ketidakpastian (gharar). Namun, dalam praktiknya, sistem tukar tambah emas yang berlangsung di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, diduga belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan ini menjadi alasan penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut guna mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, atau justru masih ada bagian yang harus disesuaikan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan

Adapun Tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Mengetahui Bagaimana Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
2. Mengetahui Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
3. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas

di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi tukar tambah emas di pasar tradisional. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti dalam memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip syariah diaplikasikan pada transaksi tukar tambah emas yang umum terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait *riba*, *gharar*, dan keadilan dalam transaksi Islam, serta memberikan perspektif baru mengenai dinamika penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks lokal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi pelaku usaha emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dalam menjalankan transaksi tukar tambah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami hasil penelitian ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai praktik yang sesuai syariah, sehingga mampu meminimalkan potensi *riba* dan ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi otoritas setempat, seperti pemerintah daerah atau lembaga syariah, dalam menyusun pedoman atau regulasi yang mendukung pelaksanaan transaksi sesuai syariah di pasar-pasar tradisional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum diadakannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan, berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan keberhasilannya:

1. Penelitian berjudul "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh Umi Karimatul Azizah bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan transaksi jual beli perhiasan emas dengan mekanisme tukar tambah di Toko Sinar Jaya, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar tambah emas di toko tersebut melibatkan penambahan uang sebagai kompensasi atas selisih nilai emas yang ditukar. Praktik ini berpotensi mengandung unsur *riba* apabila tidak dijalankan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa penambahan nilai dalam transaksi tukar tambah harus berlandaskan pada asas keadilan, keterbukaan, dan kejujuran sebagaimana diatur dalam hukum syariah.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Azizah terletak pada fokus pembahasannya, yaitu sama-sama meneliti praktik tukar tambah emas dalam tinjauan hukum Islam, khususnya terkait dengan kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaannya terletak pada konteks lokasi dan objek kajian; penelitian Azizah berfokus pada aktivitas tukar tambah di sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Tanggul, sementara penelitian ini mengkaji praktik serupa yang terjadi di lingkungan pasar tradisional wilayah Kecamatan Mattiro Bulu.

2. Penelitian dengan judul "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bantan" oleh Nor Lolita Mayasari, Susilawati, Zakaria Batubara, dan Ridwan Harahap Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Kecamatan Bantan berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis/empiris dengan sumber data primer dari masyarakat dan data sekunder dari dokumen tertulis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dalam kadar dan jenis emas yang dipertukarkan, serta transaksi yang tidak selalu dilakukan secara tunai. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam hal kepatuhan terhadap hukum Islam, meskipun mayoritas transaksi tersebut dinilai telah sejalan dengan *syariat* berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama menelaah praktik tukar tambah emas dalam perspektif hukum Islam. Namun, perbedaan terletak pada objek kajiannya; penelitian ini berfokus pada transaksi tukar tambah emas di wilayah Kecamatan Bantan, sementara penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji praktik serupa yang berlangsung di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu.

3. Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah" yang dilakukan oleh Nurhidayah, Zaenal Abidin, dan Nilfatri bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam, serta menelusuri sejauh mana prinsip-prinsip *syariah* diterapkan dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif, yang merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam, khususnya *Al-Qur'an* sebagai dasar pijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan yang tegas dalam jual beli emas, tidak hanya menekankan kesetaraan nilai dalam

pertukaran, tetapi juga menuntut penerapan prinsip keadilan dan transparansi guna menghindari praktik *riba* serta unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

penelitian ini maupun penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang sama, yaitu menilai transaksi tukar tambah emas dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perbedaan utama terletak pada pendekatan *metodologis* dan ruang lingkup kajian; jika penelitian ini menggunakan kerangka normatif yang didasarkan pada literatur hukum Islam, maka penelitian yang akan datang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dengan menelusuri secara langsung praktik yang berlangsung di pasar tradisional tertentu.

4. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Nurul Latifah dengan judul 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga.' Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik tukar tambah perhiasan emas yang berlangsung di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik barter pada dasarnya telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Namun, transaksi jual beli emas dengan sistem barter dianggap tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, mengingat emas termasuk dalam kategori barang *ribawi*. Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *riba fadhil*, yakni adanya kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak dilakukan secara setara dan tunai.

Kesamaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yang serupa. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi kajian; penelitian ini difokuskan pada Toko Logam Jaya Emas yang berlokasi di Pasar Butung, Kota Makassar.

5. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Shanti Pramita Sari dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Emas Bekas (Studi di Dusun Tanah Merah, Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dasar dalam jual beli, seperti keberadaan penjual, pembeli, objek transaksi, dan akad, telah terpenuhi. Namun demikian, syarat sah jual beli belum sepenuhnya terlaksana karena emas yang diperjualbelikan tidak ditimbang, sehingga kadar dan beratnya tidak diketahui secara pasti. Dalam hukum Islam, kejelasan mengenai berat, ukuran, kualitas, dan kondisi barang merupakan syarat penting agar kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli emas bekas tanpa penimbangan dianggap tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi mengarah pada *riba*. Mengingat emas memiliki nilai tukar yang tinggi dan setara dengan uang, maka transaksi terhadapnya harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh dilakukan tanpa kejelasan nilai dan kualitas.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan metode penelitian yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi kajian; penelitian yang dilakukan oleh Shanti berfokus di Dusun Tanah Merah, Desa Sabahbalau, sementara penelitian yang akan datang diarahkan pada praktik tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu.

B. Landasan Teori

1. *Bai' Al-Muqabadhah*

a. Pengertian *Bai' Al-Muqabadhah*

Bai' Al-Muqayadhah, yakni menjual suatu barang dengan bayaran barang pula (barter), barang yang satu disebut *mabi'* (barang yang diperjualbelikan), sedangkan

yang satunya lagi disebut *tsaman* (harga yang dibayarkan).⁸ *Bai' al-muqābaḍah* merupakan bentuk transaksi pertukaran kepemilikan antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan melalui tukar-menukar barang, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis.

Proses jual beli *bai' al-muqābaḍah* terjadi melalui tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain. Praktik *barter* diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menegakkan keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak.

b. Dasar Hukum Bai' al-Muqabadhah

Bai' al-muqābaḍah, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, memiliki beragam penafsiran di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa *akad* ini dapat dikategorikan *halal* atau *haram* tergantung pada jenis objek yang dipertukarkan dalam transaksi tersebut. Jika objek tersebut termasuk dalam kategori barang *riba*, maka transaksi tersebut dianggap *haram*. Sebaliknya, jika objek yang dipertukarkan tidak termasuk dalam barang *riba*, maka *akad* ini boleh. Dasar hukum yang menjelaskan keabsahan *akad bai' al-muqābaḍah* dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).⁹

Surat An-Nisa ayat 29 menegaskan larangan untuk mengambil atau

⁸ S A Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Fikih Empat Madzhab (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), h. 263.

⁹ Al-Quran Al-Karim, n.d.

mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah secara *syariat*. Dalam konteks hukum Islam, istilah *bāṭil* merujuk pada tindakan memperoleh harta melalui cara yang tidak *halal* dan tidak memberikan manfaat yang jelas atau dibenarkan. Dalam konteks transaksi jual beli, ayat ini menekankan bahwa setiap akad harus terbebas dari unsur *riba* dan *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Selain itu, ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip kerelaan dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt juga menegaskan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah melalui firman-Nya dalam Surah *Ash-Shu'ara* (26):181, yang menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam interaksi ekonomi dalam Islam.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain”. (QS. *Ash-Shu'ara*: 181).¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dalam setiap bentuk transaksi. Salah satu wujudnya adalah dengan menegakkan prinsip keadilan dalam takaran dan timbangan ketika melakukan pertukaran atau jual beli, guna menjaga kejujuran dan mencegah praktik kecurangan dalam muamalah.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan,"(HR. Muslim).¹¹

¹⁰ *Al-Quran Al-Karim*, n.d.

¹¹ M R Maika et al., *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology*, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia, CCER (EAI Publishing, 2019), h.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli dengan sistem tukar-menukar diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu, khususnya apabila transaksi tersebut melibatkan enam jenis barang *ribawi*, yaitu emas, perak, gandum, *syā'ir* (gandum kasar), kurma, dan garam. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika barang yang ditukar termasuk dalam jenis yang sama, maka wajib memenuhi tiga ketentuan:
 - a. Harus sama dari segi kuantitas dan kualitas,
 - b. Dilakukan secara tunai,
 - c. Penyerahan dilakukan dalam satu majelis *akad*.
2. Apabila barang yang ditukar berbeda jenis tetapi memiliki '*illat*' (alasan hukum) yang sama, maka transaksinya diperbolehkan, namun tetap disyaratkan dilakukan secara tunai tanpa ada penundaan.

Secara prinsip, Islam membolehkan praktik *Bai' al-Muqābaḍah* selama tidak terdapat unsur *riba* di dalamnya. Namun, apabila barang yang ditukar tergolong barang *ribawi* dan memiliki perbedaan dalam jenis, kualitas, ukuran, atau timbangan, maka pertukaran tersebut dapat menimbulkan kelebihan pada salah satu pihak. Kelebihan inilah yang dikategorikan sebagai *riba fadhī*, yang dilarang dalam *syariat* Islam.

c. Rukun dan Syarat Bai' al-Muqābaḍah

Rukun dan syarat dalam transaksi *Bai' al-Muqābaḍah* pada dasarnya tidak berbeda dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:¹²

36.

¹² Wahyu A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123-124.

1. *Rukun Bai' al-Muqābah*

a. Pihak yang berakad (al-‘āqidān):

Terdiri atas dua pihak yang terlibat dalam *akad*, yaitu penjual dan pembeli sebagai pelaku transaksi.

b. Lafaz akad (ṣīghat):

Merupakan pernyataan *ijab* (penawaran menjual) dan *qabul* (penerimaan membeli) yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Objek akad (al-ma‘qūd ‘alayh):

Yaitu barang atau komoditas yang menjadi objek dalam transaksi jual beli yang disepakati oleh kedua pihak.

2. *syarat Bai' Al-Muqabadah*

a. Syarat bagi pelaku akad ‘aqid:

1. Memiliki kecakapan hukum *Al-Rusyd*, yaitu telah *baligh*, berakal dan mampu bertindak secara hukum,
2. Melakukan transaksi tanpa adanya paksaan,
3. Dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad.

b. Syarat bagi ṣīghat (lafaz akad):

1. Merupakan percakapan atau pernyataan dari kedua belah pihak,
2. Dilakukan dalam satu majelis *akad*, tanpa adanya jeda atau pemisah yang membatalkan kesinambungan proses *akad*.
3. *Ijab* dan *Qabul* berlangsung tanpa adanya jeda yang memutuskan hubungan *akad*,
4. Tidak disertai dengan pembatasan waktu (tidak bersifat temporer).

c. Syarat bagi objek *akad* (ma‘qūd ‘alayh):

1. Objek harus suci menurut *syariat*,
2. Dapat diserahkan secara nyata,
3. Memiliki manfaat yang diakui menurut *syariat*,
4. Dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, jumlah, dan sifat,

5. Jika barang yang ditukar merupakan jenis yang sama, maka harus setara dalam ukuran atau timbangannya.

2. Akad (*al-'aqd*)

Akad adalah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Secara etimologis, kata *akad* berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti perjanjian, ikatan, atau kontrak. Dalam konteks hukum Islam, akad mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan akibat hukum yang disepakati sesuai prinsip-prinsip syariah.

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan:

"Akad adalah hubungan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang ditetapkan oleh syariat, yang memiliki dampak hukum berupa perpindahan hak dan kewajiban."

Akad menjadi dasar utama dalam berbagai aktivitas *muamalah* (interaksi sosial-ekonomi) yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau manfaat. Hal ini karena *akad* berfungsi sebagai landasan hukum untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Sejumlah pakar hukum Islam telah mengemukakan definisi mengenai *akad* (kontrak), antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan *akad* sebagai suatu bentuk perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan hubungan atau akibat hukum tertentu, berdasarkan kehendak para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Definisi ini menegaskan bahwa *akad* memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam, karena berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh kemauan bersama.

¹³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 150.

Dengan demikian, *akad* tidak hanya dipahami sebagai formalitas semata, melainkan sebagai perwujudan kehendak para pihak yang dilegalkan melalui mekanisme hukum dalam interaksi muamalah.¹⁴

2. Mustafa Ahmad az-Zarqa menjelaskan bahwa *akad* merupakan suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan kesamaan kehendak dan tujuan dalam suatu transaksi. Menurutnya, *akad* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengalihkan hak dan kewajiban dari satu pihak kepada pihak lainnya melalui kesepakatan yang dibuat secara sadar dan sukarela. Ikatan hukum ini menjadi dasar dalam menjalin hubungan sosial dan ekonomi, sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak dalam *koridor* syariat Islam.¹⁵
3. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa *akad* merupakan suatu perikatan atau hubungan hukum antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syariat Islam. Perikatan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi pokok *akad*. Dalam definisinya, Ahmad Azhar Basyir menekankan pentingnya kesesuaian *akad* dengan ketentuan hukum *syara'*, serta fungsinya dalam menciptakan akibat hukum yang sah, seperti perpindahan kepemilikan, timbulnya hak dan kewajiban, serta pengakuan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat.¹⁶
4. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *akad* adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih, yang mencakup berbagai bentuk aktivitas, seperti jual beli, *wakaf*, *hibah*, pernikahan, serta pelepasan utang atau perbudakan. Menurutnya, *akad* merupakan fondasi utama dalam membangun relasi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam aspek sosial

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash, Shadiq Juz 3 & 4*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 34.

¹⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 19.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65.

maupun ekonomi. *Akad* juga *merefleksikan* nilai-nilai keadilan dan kerelaan, selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁷

5. Ibnu Abidin menyatakan bahwa akad merupakan suatu pertalian atau hubungan hukum yang terbentuk melalui *ijab*, yaitu pernyataan kehendak dari pihak pertama, dan *qabul*, yakni persetujuan dari pihak kedua. Kesepakatan ini harus sejalan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya serta sesuai dengan ketentuan syariah. Pertalian tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang sah terhadap objek *akad*, seperti perpindahan hak milik atau munculnya kewajiban tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa *akad* bukan sekadar bentuk kesepakatan antarindividu, melainkan juga merupakan bentuk pengamalan iman dan wujud ketaatan terhadap ajaran Islam.¹⁸

Rukun dan Syarat Akad

Dalam suatu *akad* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara etimologis, rukun diartikan sebagai unsur-unsur yang membentuk suatu hal, di mana keberadaan unsur-unsur tersebut merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya suatu perbuatan atau akad secara utuh dan sah.¹⁹ Secara sederhana, rukun dapat dipahami sebagai unsur pokok yang wajib dipenuhi dalam suatu perkara, peristiwa, atau tindakan agar dianggap sah dan dapat dilaksanakan secara benar. Adapun syarat, secara etimologis diartikan sebagai ketentuan, aturan, atau pedoman yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu tindakan atau peristiwa memperoleh keabsahan menurut hukum yang berlaku.²⁰

Secara terminologis, rukun adalah unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu *akad*; keberadaannya mutlak diperlukan agar *akad* tersebut dianggap sah menurut hukum. Sementara itu, syarat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar

¹⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

¹⁸ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12, 2019, h. 140

¹⁹ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 102.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1114.

keberlakuan suatu hukum syariat, namun berada di luar substansi hukum itu sendiri (khārijīy). Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum tidak dapat diberlakukan atau dijalankan secara sah.

Pendapat para ulama mengenai rukun *akad* tidaklah seragam. Mazhab Hanafi, misalnya, berpendapat bahwa rukun *akad* hanya terdiri dari satu unsur, yakni pernyataan kehendak para pihak (*ṣīghat al-‘aqd*). Menurut mereka, rukun *akad* merujuk pada unsur pokok yang membentuk akad, yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai ekspresi kehendak masing-masing pihak yang berakad. Adapun para pihak yang terlibat dalam *akad* (*al-‘āqidain*) serta objek *akad* (*maḥall al-‘aqd*) dipandang sebagai unsur eksternal yang berada di luar hakikat *akad* itu sendiri.

Dengan demikian, Mazhab Hanafi tidak memasukkan pihak-pihak yang melakukan akad serta objek *akad* sebagai bagian dari rukun akad, meskipun keduanya tetap dipandang sebagai elemen yang wajib ada dalam pelaksanaan *akad*. Karena tidak termasuk dalam inti *akad*, kedua unsur tersebut diposisikan sebagai syarat, bukan sebagai rukun. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi’i termasuk di dalamnya Imam al-Ghazali dan Mazhab Maliki, seperti yang diwakili oleh Syihab al-Karakhi, yang menempatkan para pihak (*al-‘āqidain*) dan objek akad (*maḥall al-‘aqd*) sebagai bagian dari rukun *akad*. Menurut mereka, keduanya merupakan komponen mendasar yang menjadi fondasi terbentuknya sebuah *akad* secara sah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *akad* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *al-‘āqidain* (pihak-pihak yang berakad), *maḥall al-‘aqd* (objek akad), dan *ṣīghat al-‘aqd* (ijab dan kabul). Namun demikian, Musthafa az-Zarqa menambahkan satu unsur lagi, yakni *mawḍū‘ al-‘aqd* (tujuan atau maksud dari akad). Meskipun demikian, ia tidak mengklasifikasikan keempat unsur tersebut sebagai rukun, melainkan menyebutnya sebagai *muqawwimāt al-‘aqd* atau unsur-unsur yang menjadi fondasi terbentuknya akad. Dalam pandangan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, keempat unsur tersebut merupakan elemen yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun dan syarat akad

mencakup beberapa unsur *fundamental*. Pertama, para pihak yang melakukan akad, baik individu, persekutuan, maupun badan usaha, dengan syarat memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kedua, objek akad berupa harta (*amwāl*) atau jasa yang dibolehkan menurut hukum Islam dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Ketiga, tujuan dari akad harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup serta mendukung pengembangan usaha para pihak yang terlibat. Keempat, adanya kesepakatan atau *ṣīghat al-‘aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul yang mencerminkan kehendak bersama dalam membentuk suatu perikatan.

Berdasarkan berbagai perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) para ulama mengenai rukun *akad* yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa rukun *akad* dapat diklasifikasikan ke dalam empat unsur utama, yaitu: pihak-pihak yang berakad (*al-‘āqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*ṣīghat al-‘aqd*), objek *akad* (*maḥall al-‘aqd*), dan tujuan akad (*mawḍū‘ al-‘aqd*).

Rukun *akad* adalah elemen utama yang harus ada dalam suatu *akad* agar sah menurut syariat Islam. Rukun akad terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad
 - a. Setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib memiliki kecakapan hukum, yakni telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, dan tidak berada dalam kondisi terpaksa.
 - b. Dalam perspektif hukum Islam, pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan transaksi, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau ancaman dari pihak mana pun.
 - c. Para pihak juga harus memiliki niat yang jujur dan rela tanpa adanya unsur penipuan.
2. Objek *akad* (*maḥall al-aqd*)
 - a. Objek *akad* harus jelas, halal, dan dapat diserahkan atau dipertukarkan.
 - b. Objek yang diperjualbelikan atau dipertukarkan harus memenuhi ketentuan tertentu agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu

pihak, sebagaimana berlaku dalam transaksi jual beli maupun sewa-menyewa.

3. *Ijab dan Qabul*

- a. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak.
- b. *Qabul* adalah penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh pihak lainnya.
- c. *Ijab dan qabul* harus dilakukan dengan jelas, *eksplisit*, dan tanpa keraguan.²¹

Syarat- syarat *akad* adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar *akad* menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Beberapa syarat *akad* yang penting adalah:

1. Kesesuaian dengan Syariat: *Akad* harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).
2. Kerelaan (*Ridha*): Setiap pihak dalam *akad* harus melakukannya dengan kerelaan dan tidak ada paksaan. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui *akad* tanpa adanya tekanan atau ancaman.
3. Kejelasan (*Bayan*): Setiap aspek yang berkaitan dengan *akad* harus disampaikan secara terang dan rinci, termasuk objek yang menjadi transaksi, harga, waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan ini penting untuk mencegah timbulnya sengketa atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.
4. Terbebas dari unsur *gharar*: Setiap *akad* harus dilaksanakan tanpa mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, apabila penjual tidak memberikan informasi yang memadai mengenai barang yang menjadi objek transaksi.²²

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 160-162.

²² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 210-212.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Kata “Hukum” Memiliki Makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar akan diberikan sanksi.²³

Kata “Ekonomi” berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*).²⁴ Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat *komersial* dan tidak *komersial* menurut *prinsip syariah*.²⁵

Syariah merupakan seperangkat aturan ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, yang memuat perintah, larangan, prinsip, serta pedoman hidup. Aturan ini diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi umat manusia guna meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.²⁶

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip dalam ajaran Islam yang mengatur aktivitas serta transaksi ekonomi agar sesuai dengan ketentuan *syariah*. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti perjanjian (*akad*), transaksi, pembiayaan, hingga investasi, dengan menekankan penghindaran terhadap praktik yang dilarang seperti *riba* dan *gharar*. Selain itu, hukum ini juga menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah membangun sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.²⁷

²³N Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif* (Kencana, 2021), h. 2.

²⁴S E Venny Alvionita et al., *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (Implementasi Dan Praktik Manajemen Bisnis Pada Perbankan Syariah)* (CV Brimedia Global, 2023), h. 65.

²⁵A Shomad et al., *HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH: Potensi, Problem Aktual, Dan Solusinya Di Masa Kini* (Pustaka Peradaban, 2023), h. 3.

²⁶S.H.M.H. Dr. Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2022), h. 45.

²⁷M Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi* (PT.

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- a. Ibnu al-Mandzūr menjelaskan bahwa istilah *al-mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti 'interaksi' atau 'hubungan timbal balik'. Dalam penggunaannya, *al-mu'āmalah ma'a al-ghair* dipahami sebagai bentuk kerja sama atau interaksi sosial yang dilakukan dengan pihak lain di luar diri sendiri. Pengertian ini mencerminkan bahwa *muamalah* mencakup seluruh bentuk hubungan sosial yang melibatkan individu dengan orang lain, baik dalam bentuk transaksi maupun interaksi, baik dalam ruang lingkup pribadi maupun sosial yang lebih luas.
- b. Prof. Ali Fikri memberikan definisi tentang muamalah sebagai suatu disiplin ilmu dalam kajian Islam yang secara khusus mengatur berbagai bentuk pertukaran, baik berupa harta benda maupun manfaat yang bisa diperoleh antarindividu. Pertukaran ini dilakukan melalui berbagai mekanisme yang sah menurut syariat Islam, seperti *akad-akad* (kontrak) dan komitmen-komitmen yang mengikat antara para pihak yang bertransaksi. Dengan kata lain, *muamalah* menurut beliau mencakup aturan hukum Islam yang membimbing manusia dalam melakukan interaksi ekonomi dan sosial secara adil dan bertanggung jawab.
- c. Muhammad Utsman Syaibar menjelaskan bahwa muamalah adalah seperangkat aturan dalam syariat Islam yang mengatur hubungan antarindividu, khususnya dalam hal pengelolaan dan pertukaran harta. Dalam konteks ini, *muamalah* tidak hanya mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa (*ijarah*), tetapi juga meliputi akad-akad sukarela (*tabarru'*) seperti *hibah*, *wakaf*, *wasiat*, dan pembebasan utang. Selain itu, *muamalah* juga mencakup bentuk kerja sama bisnis seperti *syirkah*, serta berbagai mekanisme penjaminan atau penguatan transaksi (*tawtsiqat*) seperti *rahn* (gadai), *kafālah* (penjaminan), dan *hawālah* (pengalihan utang). Keseluruhan aspek ini menunjukkan bahwa muamalah merupakan bagian penting dari hukum Islam yang mengatur sisi sosial dan ekonomi dalam kehidupan umat manusia.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa muamalah merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan jasa, serta merupakan bagian integral dari disiplin ilmu fikih dalam Islam.²⁸

Abdul Wahab Khalaf sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk, bahwa *Ahkamul mu'amalat* terbagi ke dalam tujuh macam hukum, yaitu:²⁹

1. *Ahkamul al-Ahwal Asy-Syahshiyyah* (hukum keluarga), mengatur hubungan suami istri dan famili serta antara satu dengan lainnya.
2. *Ahkamul al-madaniyah* (hukum perdata), mengatur hubungan individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan kekayaan dan memelihara hak-hak masing-masing.
3. *Ahkamul al-Jinayah* (hukum pidana), mengatur tentang pemeliharaan nyawa dan harta benda manusia, kehormatan, dan hak atas kewajiban. Hal ini terkait dengan kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya.
4. *Ahkamul al-Murafa'at* (hukum acara), berkaitan dengan tata aturan tentang kesanggupan melaksanakan prinsip keadilan antar umat manusia.
5. *Ahkamul al-Dus Turiyah* (hukum perundang-undangan), berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta menetapkan hak-hak pribadi, dan hak masyarakat.
6. *Ahkamul al-Dauliyah* (hukum tata negara), berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan negara *non* Islam, serta aturan pergaulan antara umat Islam dan *non* Muslim di negara Islam.
7. *Ahkām al-Iqtisādiyyah wa al-Māliyah* (hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan harta) mengatur hubungan keuangan antara individu, baik antara orang yang berkecukupan dengan yang membutuhkan, maupun

²⁸ Makmur Dongoran, *ENSIKLOPEDIA ISLAM AKIDAH, IBADAH, MUAMALAH, TEMATIK* (Publica Indonesia Utama, 2024), h. 378.

²⁹N Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi* (Wawasan Ilmu, 2022), h. 69.

antara negara dengan warga negara. Secara konseptual, hukum ekonomi Islam memiliki keterkaitan erat dengan *fikih muamalah*, di mana hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari kajian *fikih muamalah*, khususnya dalam ranah *al-aḥkām al-iqtiṣādiyyah wa al-māliyah* yang membahas aturan-aturan mengenai aktivitas ekonomi dan kepemilikan harta.

Sebagai bagian dari *fikih muamalah*, hukum ekonomi syariah tentu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa di antaranya memiliki *relevansi* kuat dan menjadi acuan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah, antara lain:³⁰

1. Ketuhanan (Ilāhiyyah): Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah berakar pada nilai-nilai ketuhanan yang terintegrasi dalam setiap aktivitas ekonomi manusia. Hukum ini mencerminkan ajaran Islam yang menyeluruh (*syumūl*), yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup dimensi kehidupan lainnya, termasuk bidang ekonomi, sebagai wujud kesempurnaan Islam dalam membimbing seluruh aspek kehidupan.
2. Kepercayaan: Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh rasa saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Seluruh sumber daya di dunia ini merupakan amanah dari Allah Swt kepada umat manusia. Sebagai *khalifah* di muka bumi, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak dan amanah dari pemilik mutlaknya, yaitu Allah Swt.
3. *Maslahat*: prinsip ini menjelaskan bahwa berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan

³⁰andri soemitro and P Media, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Kencana, 2019), h. 8.

segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

4. Keadilan: yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
5. *Ibahah*: pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori *muamalah* yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang penulis jelaskan di tema sebelumnya. Maka sepanjang bentuk, jenis, dan *kreativitas* yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.
6. Kebebasan bertransaksi: yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat bertransaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi "apa saja" dengan "cara apa saja" sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah. Pada QS. An-Nisa' ayat 29 dijelaskan batasannya, yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela. Maka kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah harus terbebas dari unsur-unsur berikut:³¹

³¹ *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Prenada Media, 2015), h. 25.

1. *Riba* merupakan suatu bentuk penambahan nilai atau pendapatan yang diperoleh secara tidak sah atau batil menurut ketentuan syariat Islam. Praktik ini umumnya terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Riba fadhl* muncul dalam transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun tidak seimbang dalam hal kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan. Misalnya, menukar emas dengan emas dalam jumlah yang berbeda atau menunda penyerahan salah satu barang. Sementara itu, *riba nasi'ah* terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam, di mana pihak yang meminjamkan dana mensyaratkan kepada peminjam agar mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman hanya karena adanya penundaan waktu pembayaran. Kedua bentuk *riba* ini dilarang keras karena menyalahi prinsip keadilan dan saling ridha dalam transaksi, serta dapat menimbulkan penindasan ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah.
2. *Maysir* adalah segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif dan bergantung pada hasil yang tidak pasti, sehingga menjadikannya sebagai permainan untung-untungan. Dalam praktiknya, maysir melibatkan elemen taruhan, di mana salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan besar sementara pihak lain menanggung kerugian tanpa adanya dasar transaksi yang nyata dan adil. Contoh maysir dapat ditemukan dalam aktivitas perjudian, lotere, atau instrumen keuangan yang hasilnya bergantung pada spekulasi murni tanpa kepastian manfaat riil. Oleh karena itu, maysir dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan, merugikan salah satu pihak, serta dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.
3. *Gharar* merupakan bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang tinggi terhadap objek yang diperjual belikan. Unsur ini dapat timbul apabila objek transaksi tidak diketahui secara pasti wujud, jenis, jumlah, kualitas, status kepemilikan, atau keberadaannya pada saat akad dilakukan. Contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* antara lain

menjual barang yang belum dimiliki, barang yang masih sebatas angan-angan, atau barang yang tidak dapat diserahkan secara langsung tanpa adanya ketentuan *syar'i* yang membolehkannya. Transaksi semacam ini dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan penipuan, kecurangan, serta perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya prinsip transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, guna melindungi hak-hak para pihak serta mewujudkan keadilan dalam *muamalah*.

4. *Haram* dalam konteks *muamalah* merujuk pada jenis transaksi yang secara jelas dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini bisa berkaitan dengan objek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, bangkai, atau benda-benda najis, maupun jasa yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik *riba*, perjudian, serta transaksi yang mengandung unsur penipuan atau manipulasi. Transaksi yang tergolong haram tidak hanya berdampak pada ketidaksahan akad dari sisi hukum, tetapi juga mengandung konsekuensi dosa dan tanggung jawab di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan bebas dari unsur keharaman, agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai syariah dan membawa keberkahan dalam kehidupan.
5. *Zalim* dalam transaksi ekonomi merujuk pada praktik yang mengandung unsur ketidakadilan, penindasan, atau penganiayaan terhadap salah satu pihak yang terlibat. Bentuk *kezalimannya* dapat berupa pemaksaan, pemotongan sepihak, manipulasi informasi, atau pemberlakuan syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Islam sangat menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi, karena keadilan merupakan fondasi utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau

merugikan pihak lain secara tidak sah tergolong sebagai tindakan zalim yang dilarang dalam syariat Islam.

Dalam Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah) terdapat beberapa asas yang terdiri dari sebagai berikut.³²

1. *Asas Mu'āwanah*

Asas *mu'āwanah* merupakan prinsip dasar dalam *muamalah* Islam yang menekankan pentingnya semangat tolong-menolong di antara sesama Muslim. Asas ini mengajarkan bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk saling membantu, bekerja sama, dan membentuk kemitraan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial melalui transaksi yang halal dan bermanfaat. Dengan asas ini, muamalah tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta membangun tatanan masyarakat yang adil dan seimbang.

2. *Asas Musyārahah*

Asas *musyārahah* adalah prinsip kerja sama dalam muamalah yang menekankan bahwa setiap bentuk kegiatan ekonomi dan sosial seharusnya dilandasi oleh semangat kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam prinsip ini, kerja sama tersebut tidak hanya ditujukan untuk saling menguntungkan secara material, tetapi juga harus memberikan dampak positif secara kolektif terhadap masyarakat luas. Konsep *musyārahah* mendorong adanya partisipasi aktif, keadilan pembagian hasil, dan tanggung jawab bersama dalam setiap aktivitas muamalah, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

3. *Asas Manfa'ah* (Tabādul al-Manāfi')

Asas *manfa'ah*, atau dalam istilah lain disebut *tabādul al-manāfi'*,

³² F Wajdi and S K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2021), h. 8.

merupakan prinsip pertukaran manfaat dalam muamalah, yang mengharuskan setiap transaksi yang dilakukan memberi keuntungan atau manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini melarang terjadinya aktivitas yang hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan. Dalam pandangan Islam, setiap transaksi harus membawa maslahat atau kebaikan yang seimbang, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual, sehingga nilai keberkahannya dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak.

4. *Asas Antarāḍīn*

Asas *antarāḍīn*, yang berarti suka sama suka, merupakan prinsip yang sangat penting dalam muamalah. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk transaksi atau perjanjian antara dua pihak atau lebih harus dilandasi oleh kerelaan, kesepakatan, dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam Islam, akad atau perjanjian yang dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari salah satu pihak dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, asas ini menekankan pentingnya kebebasan memilih dan kejujuran dalam proses tawar-menawar agar tercipta keadilan dalam muamalah.

5. *Asas 'Adamul Gharar*

Asas *'adamul gharar* berarti bahwa setiap transaksi dalam muamalah tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau tipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* dapat berupa objek transaksi yang tidak diketahui wujud atau sifatnya, ketidakjelasan harga, atau kondisi penyerahan yang tidak pasti. Kehadiran *gharar* dalam suatu akad dapat menghilangkan unsur kerelaan dari salah satu pihak karena adanya ketidakpastian atau ketidaktahuan terhadap substansi akad. Oleh karena itu, asas ini mengharuskan adanya kejelasan dan transparansi dalam setiap transaksi agar terhindar dari praktik yang merugikan atau manipulatif.

6. *Al-Musāwah*

Asas *al-musāwah* memiliki arti kesetaraan atau persamaan kedudukan antar

pelaku *muamalah*. Dalam prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam transaksi diposisikan secara setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, atau jenis kelamin. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam muamalah. Oleh karena itu, asas ini mendorong perlakuan yang adil dan merata dalam setiap bentuk hubungan kontraktual dan ekonomi, serta menolak segala bentuk ketimpangan yang bersifat *zalim*.

7. *Ash-Shidq* (Kejujuran)

Asas *ash-shidq* merupakan prinsip kejujuran yang menjadi salah satu pilar utama dalam praktik muamalah Islam. Islam mewajibkan setiap Muslim untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran dalam setiap bentuk interaksi, terutama dalam aktivitas ekonomi. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan terjadinya penipuan, manipulasi, atau ketidaksesuaian antara pernyataan dan *realitas*, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan serta mengganggu keabsahan suatu akad. Oleh karena itu, kejujuran dalam perspektif hukum Islam bukan hanya nilai moral, melainkan juga merupakan syarat penting bagi keabsahan suatu transaksi.

8. Asas Hak Milik

Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan individu, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan hartanya secara pribadi, selama tidak merugikan pihak lain dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Hak kepemilikan ini mencakup kebebasan dalam melakukan transaksi, menggunakan, maupun memindahtangankan harta dengan cara yang halal. Melalui pengakuan ini, Islam memberikan kepastian hukum dan jaminan rasa aman bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

9. Asas Pemerataan

Asas pemerataan dalam muamalah bertujuan untuk menciptakan distribusi

kekayaan yang adil dan merata di tengah masyarakat. Prinsip ini menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mendorong agar harta dapat berputar dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Islam mengatur mekanisme pemerataan ini melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan orang banyak. Dengan demikian, asas pemerataan bertujuan untuk menghapus kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

10. Asas *Al-Birr wa al-Taqwā*

Prinsip *al-birr wa al-taqwā* mencerminkan perpaduan antara kebaikan moral dan ketakwaan dalam pelaksanaan muamalah. *Al-birr* mencakup nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan sikap adil dalam bertindak, sementara *al-taqwā* mencerminkan kehati-hatian, menjauhi perbuatan yang sia-sia, serta menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengundang murka Allah Swt. Dalam konteks muamalah, prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk keuntungan duniawi, melainkan harus dilandasi oleh niat yang tulus, etika yang luhur, dan kesadaran spiritual agar membawa keberkahan serta memperoleh keridaan Allah Swt.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.” Judul tersebut memuat beberapa unsur penting yang perlu dijelaskan secara lebih terperinci agar ruang lingkup pembahasan dalam proposal ini menjadi lebih terarah dan spesifik. Selain itu, penjabaran konseptual atas judul penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca mengenai fokus kajian, sekaligus menghindari terjadinya penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan penjelasan makna dari masing-masing unsur yang terkandung dalam judul penelitian tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan ini mencakup berbagai bidang, seperti transaksi keuangan, pembiayaan, investasi, akad, hingga distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh kegiatan ekonomi bebas dari unsur yang diharamkan, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Selain itu, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya transparansi, keadilan, serta kesejahteraan sosial, guna mewujudkan sistem ekonomi yang *etis*, seimbang, dan berlandaskan keadilan.

Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak hanya mencakup sektor perbankan dan asuransi, tetapi juga berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, pasar modal, dan bisnis berbasis komunitas. Aspek utama hukum ekonomi syariah adalah pemenuhan tanggung jawab sosial melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial serta menciptakan *stabilitas* ekonomi.³³

2. Tukar Tambah Emas

Bai' al-Muqābaḍah merupakan akad jual beli antara dua pihak yang melibatkan *komoditas ribawi*, seperti emas dan perak, di mana penyerahan secara langsung menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Akad ini bertujuan untuk menghindari terjadinya *riba nasī'ah* (penundaan dalam penyerahan) maupun *riba faḍl* (pertambahan yang tidak setara), sehingga transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur yang diharamkan.

Dalam praktik syariah, transaksi *Bai' al-Muqābaḍah* memiliki sejumlah syarat penting yang wajib dipenuhi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, serah terima antara barang dan harga harus dilakukan dalam satu waktu atau dalam satu majelis akad tanpa adanya penundaan dari salah satu pihak. Kedua, jika barang yang dipertukarkan berasal dari jenis yang sama, seperti emas dengan emas, maka keduanya

³³ Afaf noufal fahlevi, dkk. *Isu-Isu Aktual Hukum Ekonomi Syariah*, 2023. h. 6.

harus memiliki mutu dan berat yang setara untuk menghindari ketidakadilan dalam pertukaran. Ketiga, tidak diperbolehkan adanya tambahan atau kelebihan nilai yang dapat memunculkan unsur *riba*, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Terakhir, transaksi harus dilakukan secara tunai, artinya tidak boleh ada unsur penundaan atau pembayaran secara utang. Seluruh ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari *eksploitasi*, serta memastikan bahwa transaksi tetap berada dalam koridor hukum ekonomi syariah.

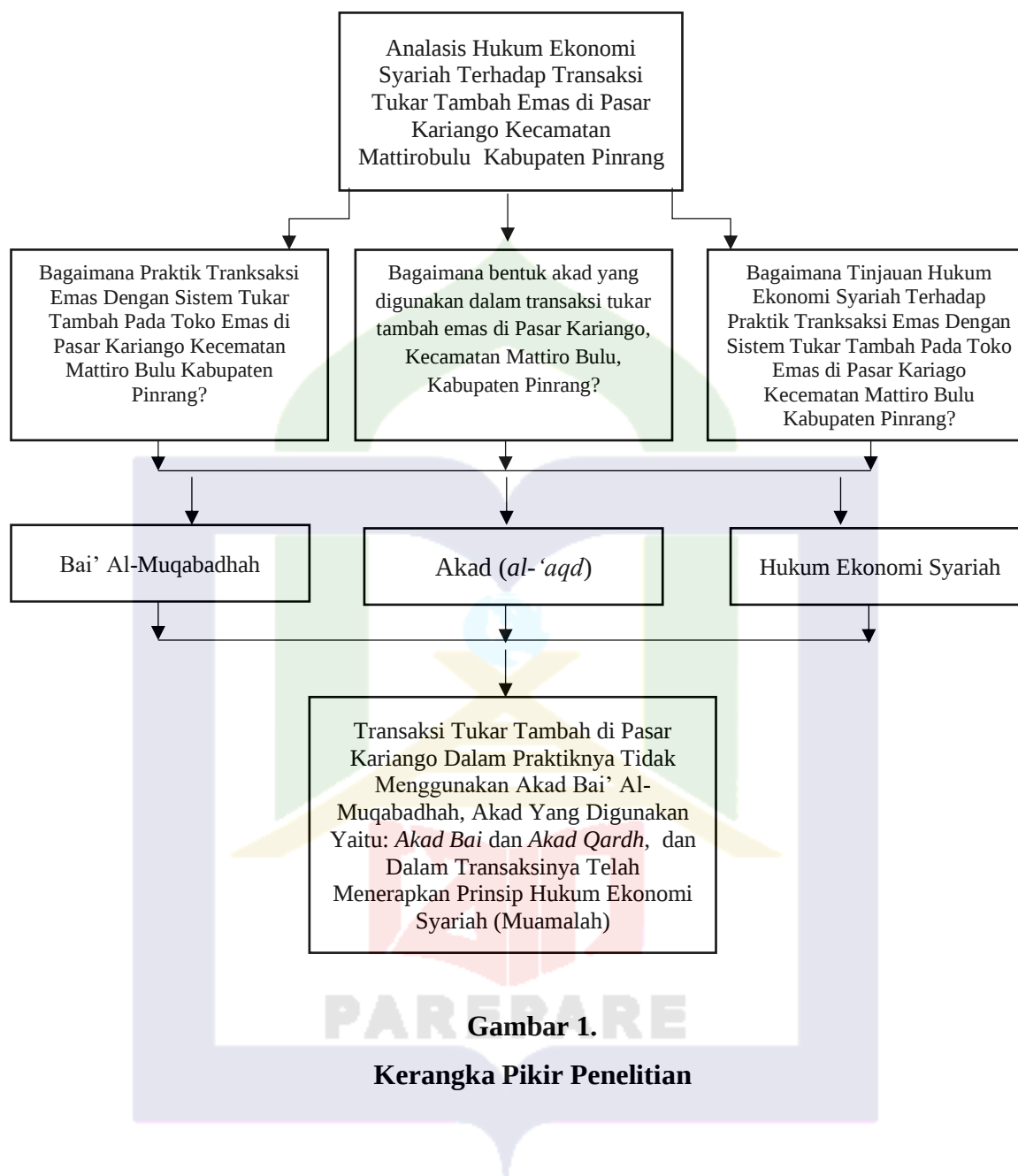
Bai' Al-Muqayadhah, yakni menjual suatu barang dengan bayaran barang pula (barter), barang yang satu disebut mabi' (barang yang diperjualbelikan), sedangkan yang satunya lagi disebut *tsaman* (harga yang dibayarkan).³⁴

Bai' al-Muqābaḍah merupakan bentuk transaksi tukar-menukar yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana objek yang dipertukarkan dapat berupa barang sejenis maupun berlainan jenis. Transaksi ini dilakukan melalui proses pertukaran barang yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam ajaran Islam, praktik semacam ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka berpikir sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Langkah awal yang dilakukan adalah menemukan pokok permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan evaluasi awal guna memahami bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Sehingga penulis merumuskannya secara skematik kerangka pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

³⁴S A Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Fikih Empat Madzhab (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), h. 263.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data penelitian dengan tujuan dan manfaat tertentu. Agar data yang didapatkan memiliki *validitas*, proses penelitian harus bersifat ilmiah, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Tujuan dari *metodologi* penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menjelaskan perbedaan antara keterbatasan dan kemampuan, perkiraan, serta konsekuensi dalam setiap batasan ilmu pengetahuan yang terkait dengan berbagai metode yang digunakan.

Dalam bab ini akan dijabarkan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang *valid*.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁵ Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian mengenai Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara dengan informan, observasi langsung, serta analisis terhadap dokumen yang relevan. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik transaksi tukar tambah emas yang berlangsung di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

³⁵ F H Wada et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 3.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Fokus utama penelitian adalah mengkaji praktik masyarakat dalam melakukan transaksi tukar tambah emas.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berlangsung selama dua bulan, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan dari pelaksanaan penelitian tersebut.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan persepsi dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka fokus dan maksud dalam penelitian ini adalah terkait Transaksi Tukar Tambah Emas

D. Jenis dan Sumber data

Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.³⁶ Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan para pelaku praktek Transaksi Tukar Tambah Emas.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak kedua, yaitu data yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data

³⁶ N A B Yulianto, M Maskan, and A Utaminingsih, *Metode Penelitian Bisnis: Metode Penelitian Bisnis*, 1 (UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018), h. 37.

ini diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup literatur, dokumen, tulisan, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Metode pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian metode maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang *valid* dan *reliable*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Observasi partisipatif*, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

1. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara saksama proses transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, guna memperoleh data yang relevan dan mendalam. Melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti dapat dengan lebih mudah menggali informasi tambahan. *Observasi partisipatif* yang diterapkan secara sistematis dan teliti, serta dibangun atas dasar rasa saling percaya, memungkinkan peneliti memperoleh pendapat atau informasi penting yang dibutuhkan. Bahkan, terdapat potensi untuk mendapatkan data yang lebih luas dari apa yang sebelumnya diperkirakan oleh subjek penelitian.

2. Metode wawancara mendalam

Wawancara mendalam (*in depth interview*), dengan menggunakan alat penelitian verbal (*voice recording*) dan pedoman wawancara. Wawancara mendalam adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden. Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkap terkait Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Teknik ini dilakukan dengan panduan seperangkat pedoman pertanyaan terstruktur. Teknik ini juga untuk mengkonfirmasi tentang data yang diperoleh dari observasi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen berupa tulisan dan gambaran objek penelitian untuk membandingkan data sebelum dan sesudah penelitian. Analisis dokumentasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah, disamping menambah pemahaman dan informasi penelitian. Dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku, artikel, laporan tahunan, majalah, jurnal, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada tingkat kesesuaian antara data yang diperoleh peneliti dengan realitas objektif dari objek yang diteliti, sehingga data yang disajikan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjamin keabsahan tersebut, peneliti menerapkan teknik verifikasi data melalui metode triangulasi.

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan elemen-elemen di luar data utama sebagai alat verifikasi atau pembandingan. Metode ini juga dapat diartikan sebagai pendekatan pengumpulan data yang mengintegrasikan beragam teknik dan sumber informasi. Melalui triangulasi,

peneliti tidak hanya memperoleh data dari berbagai sumber dan menggunakan metode yang berbeda, tetapi juga menilai tingkat kredibilitas data tersebut dengan membandingkan serta menguatkan hasil dari berbagai teknik dan sumber yang digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh berbentuk data non-numerik, yaitu berupa kumpulan kata-kata, bukan angka, serta tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi yang kaku. Dalam analisis kualitatif, data tetap disajikan dalam bentuk naratif yang disusun dalam teks secara mendalam, tanpa menggunakan perhitungan matematis atau alat bantu statistik dalam proses analisisnya.

Proses analisis data mencakup tiga tahapan utama yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam suatu alur yang bersifat siklus dan interaktif. Reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara beriringan, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pengumpulan data. Keseluruhan tahapan ini membentuk proses analisis yang terpadu, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap objek yang diteliti.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyaring dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi terhadap data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Selama proses pengumpulan data, reduksi dilakukan melalui berbagai tahap seperti merangkum, memberi kode, menelusuri tema, mengelompokkan data, membuat partisi, hingga menulis catatan. Setiap pilihan peneliti terhadap data yang tersebar, termasuk narasi-narasi yang muncul dan berkembang, merupakan bagian dari proses analisis yang terintegrasi dalam reduksi

data.

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, menyaring informasi yang tidak relevan, serta menyusun data secara sistematis agar memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan secara lebih efektif.

2. Penyajian data

Tahapan penting berikutnya dalam proses analisis data adalah penyajian data, yakni proses menyusun dan mengorganisasi informasi secara sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Data dapat disajikan dalam berbagai format, seperti narasi teks, matriks, grafik, bagan jaringan, atau diagram visual lainnya. Beragam bentuk penyajian ini dirancang untuk menyatukan informasi secara utuh dan mudah dipahami. Penyajian data yang tersusun dengan baik memungkinkan analisis berlanjut secara efektif, baik untuk menarik kesimpulan yang akurat maupun untuk melangkah ke tahapan analisis lanjutan berdasarkan arah dan temuan yang muncul dari data yang disajikan.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selama proses ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan yang diperoleh, mencermati keteraturan data, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta merumuskan penjelasan dan kemungkinan konfigurasi yang mendasarinya. Selain itu, peneliti juga menelusuri hubungan sebab-akibat antarvariabel dan menyusun proposisi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti dan memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap kesimpulan yang dihasilkan selama proses penelitian perlu diuji dan diverifikasi secara berkelanjutan. Setiap makna yang muncul dari data harus ditelaah secara kritis untuk memastikan kebenarannya, konsistensinya, serta *relevansinya*

dengan konteks penelitian. Verifikasi ini merupakan bagian penting dalam menjamin validitas dan keandalan temuan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

1. Hasil Penelitian

Ba' al-Muqābaḍah adalah bentuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui pertukaran barang dengan barang lainnya (barter), di mana terjadi perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya sebagai bagian dari kesepakatan dalam akad.³⁷ *Ba'i al-Muqābaḍah* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk transaksi pertukaran barang antara dua pihak atau lebih, baik terhadap barang yang sejenis maupun yang berbeda jenis, dengan tujuan utama untuk saling menyerahkan dan memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut.³⁸

Dalam praktik syariah, transaksi *Bai' al-Muqābadhah* harus memenuhi beberapa syarat penting agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Pertama, serah terima barang dan harga harus dilakukan dalam satu majelis akad, artinya perpindahan kepemilikan harus terjadi secara langsung tanpa penundaan. Kedua, apabila barang yang dipertukarkan sejenis, maka nilainya harus setara, seperti dalam jual beli emas yang menuntut kesamaan kadar dan berat antara kedua pihak. Ketiga, tidak boleh ada tambahan atau kelebihan dalam pertukaran yang dapat menimbulkan unsur riba. Keempat, transaksi harus dilakukan secara tunai, sehingga bentuk pembayaran yang tertunda atau dalam bentuk utang tidak diperbolehkan.

Salah satu wilayah yang menerapkan sistem transaksi tukar tambah emas sebagai bagian dari kegiatan jual beli emas adalah Pasar Kariango, yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Di pasar ini, praktik tukar tambah emas telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh para pedagang dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan perhiasan emas. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini melibatkan mekanisme di

³⁷ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019). h. 76

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015). h. 204

mana pembeli dapat menukarkan emas lama yang dimilikinya dengan emas baru dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pihak toko emas. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur tukar tambah emas di Pasar Kariango sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa penjual toko emas di kawasan tersebut adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pedagang emas di Pasar Kariango, yaitu Saudara Hendri, diperoleh penjelasan bahwa:

“praktik transaksi emas di pasar kariango dengan sistem tukar tambah dimana dalam transaksi tukar tambah emas adanya potongan harga dikarenakan kuliatas emas sudah berkurang”³⁹

Berdasarkan keterangan dari wawancara di atas dapat diuraikan bahwa dalam praktik tukar tambah emas yang berlangsung di Pasar Kariango, terdapat potongan harga yang diberlakukan terhadap emas yang ditukar. Potongan harga ini terjadi karena kualitas emas yang ditawarkan oleh pembeli sudah mengalami penurunan, baik dari segi kadar kemurnian, berat, maupun kondisi fisik emas tersebut, seperti adanya goresan, atau bentuk yang sudah tidak sempurna. Hal ini menyebabkan harga emas lama yang ditukar menjadi lebih rendah dibandingkan harga emas baru yang dibeli, sehingga penjual memberikan selisih harga sebagai bentuk kompensasi terhadap penurunan nilai emas yang ditukar tersebut.

Sementara itu, hasil wawancara dengan penjual emas lainnya di Pasar Kariango, yakni Saudara Hendra, menjelaskan bahwa:

“Dalam praktik tukar tambah emas di pasar kariango, jika pembeli ingin menukar emasnya dengan emas yang baru maka terdapat tambahan biaya oleh pembeli dikarenakan adanya ongkos kerja”⁴⁰

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa apabila seorang pembeli ingin menukarkan emas lama yang dimilikinya dengan emas baru di toko emas

³⁹ Wawancara dengan Saudara Hendri, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

⁴⁰ Wawancara dengan Saudara Hendra, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

yang ada di Pasar Kariango, maka dalam proses transaksi tersebut akan dikenakan tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli. Tambahan biaya ini disebabkan oleh adanya ongkos kerja yang diberlakukan oleh pihak toko emas, yang mencakup berbagai aspek, seperti biaya peleburan ulang emas lama, proses pembentukan kembali menjadi perhiasan baru, peningkatan desain atau model, serta tenaga kerja yang digunakan dalam proses pembuatan emas baru tersebut. Dengan demikian, tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi ini bukan semata-mata selisih harga antara emas lama dan emas baru, tetapi juga mencerminkan biaya produksi dan jasa yang dikeluarkan oleh pihak toko emas dalam menyediakan perhiasan baru bagi pembeli.

Jenis emas yang paling diminati oleh masyarakat di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, umumnya berupa perhiasan dalam berbagai bentuk seperti cincin, gelang, kalung, dan anting-anting. Perhiasan tersebut dibuat dengan kadar emas tertentu yang disesuaikan dengan preferensi dan daya beli konsumen. Masyarakat setempat cenderung memilih emas berkadar 22 atau 23 karat karena harganya yang lebih terjangkau serta ketahanannya terhadap perubahan bentuk. Selain itu, model dan desain yang mengikuti tren juga menjadi pertimbangan utama dalam memilih perhiasan. Masyarakat lebih menyukai perhiasan dengan ukiran yang unik dan tampilan yang elegan, baik untuk keperluan pribadi maupun sebagai bentuk investasi jangka panjang.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penjual emas di pasar kariango yakni saudra Rahmat Menjelaskan bahwa:

“Emas yang banyak diminati oleh pembeli adalah jenis emas seperti emas 22 atau 23 dikarenakan lebih terjangkau dan lebih kuat”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa emas dengan kadar 22 atau 23 karat merupakan jenis yang paling diminati oleh para pembeli di Pasar Kariango. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah harga emas dengan kadar tersebut yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan emas 24 karat, sehingga

⁴¹ Wawancara dengan Saudara Rahmat, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

lebih sesuai dengan daya beli masyarakat setempat. Selain itu, emas dengan kadar 22 atau 23 karat juga dikenal memiliki kualitas yang lebih kuat dan daya tahan yang lebih baik terhadap perubahan bentuk atau kerusakan. Oleh karena itu, banyak pembeli yang memilih emas dengan kadar ini, baik untuk digunakan sebagai perhiasan sehari-hari maupun sebagai investasi jangka panjang yang tetap memiliki nilai jual yang cukup stabil di pasaran.

2. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pedagang di Pasar Kariango, terungkap bahwa transaksi tukar tambah emas dilakukan dengan mekanisme tersendiri yang berbeda dari transaksi jual beli pada umumnya. Dalam transaksi ini, tidak hanya dilihat harga emas baru, tetapi juga kondisi emas lama yang dibawa oleh pembeli untuk ditukar. Emas lama tersebut tidak langsung dihargai sesuai harga pasar, melainkan dinilai terlebih dahulu oleh penjual berdasarkan kondisi fisiknya, model, dan kadar emasnya.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi harga tukar tambah adalah penurunan kualitas emas lama yang ditawarkan. Penurunan kualitas tersebut dapat meliputi beberapa aspek, seperti kadar kemurnian yang menurun akibat pencampuran dengan logam lain, pengurangan berat emas akibat pemakaian dalam jangka waktu tertentu, serta kerusakan fisik seperti goresan, penyok, atau perubahan bentuk. Semua kondisi ini dianggap dapat mengurangi nilai intrinsik emas, sehingga berdampak langsung pada potongan harga yang diberlakukan oleh penjual.

Potongan harga tersebut diberlakukan atas dasar asumsi bahwa emas lama tidak dapat langsung dijual kembali dalam bentuk yang sama, melainkan harus dilebur dan dicetak ulang untuk menjadi barang baru yang layak jual. Proses peleburan dan produksi ulang ini tentu membutuhkan biaya tambahan serta menyebabkan penyusutan berat emas, yang secara otomatis mengurangi nilai jualnya.

Dalam prinsip ekonomi, potongan harga dalam tukar tambah emas menunjukkan cara melihat nilai asli suatu barang. Emas yang kualitasnya sudah

menurun tidak lagi punya nilai yang sama dengan emas baru, meskipun bahannya sama. Emas lama dianggap kurang bernilai karena bentuknya sudah berubah atau kemurniannya berkurang, sehingga tidak lagi menarik atau setara dengan emas baru. Karena itu, penjual merasa wajar jika menetapkan harga beli kembali yang lebih rendah dibandingkan harga emas murni.

Praktik tukar tambah emas secara tidak langsung menciptakan sistem penilaian yang didasarkan pada kondisi nyata emas, bukan hanya berat atau kadarnya saja. Dalam transaksi ini, pembeli tidak hanya membayar selisih harga antara emas lama dan emas baru berdasarkan berat, tetapi juga dikenakan biaya tambahan karena kondisi emas yang ditukarkan. Ini menunjukkan bahwa bentuk fisik dan penampilan emas juga ikut menentukan nilai transaksi, bukan hanya nilai logamnya.

Salah satu prinsip utama dalam *muamalah* adalah keadilan dan keterbukaan informasi dalam transaksi. Jika potongan harga dilakukan secara sepihak tanpa *transparansi* atau tanpa ada tolak ukur yang jelas dan disepakati bersama, maka hal ini bisa menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menjurus pada praktik yang tidak adil, terutama jika pembeli merasa dirugikan atau tidak memahami dasar penetapan potongan tersebut.

Gharar terjadi ketika suatu transaksi dilakukan tanpa adanya transparansi atau kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak memahami dengan baik ketentuan atau dasar dari transaksi tersebut, maka muncul ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Tanpa adanya kejelasan mengenai harga, potongan, atau kondisi lainnya, transaksi tersebut bisa berisiko merugikan salah satu pihak, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak diberi informasi yang cukup. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau *terzolimi*.⁴²

⁴² Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, Prinsip Prinsip Dasar

Selain itu, transaksi tukar tambah emas juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam *fiqih muamalah*, khususnya yang berkaitan dengan jual beli barang *ribawi*. Emas termasuk dalam kategori barang *ribawi* yang memiliki aturan ketat dalam pertukarannya, yaitu harus dilakukan secara tunai dan dengan kadar serta berat yang sama apabila ditukar dengan jenis yang sama. Apabila emas lama ditukar dengan emas baru yang memiliki perbedaan dalam ukuran, bentuk, dan nilai, maka potensi terjadinya riba dapat muncul jika transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai dan tidak memenuhi prinsip keadilan.

Emas dengan kadar 22 dan 23 karat merupakan pilihan yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Pasar Kariango. Preferensi ini tampak konsisten pada hampir seluruh informan yang diwawancarai, baik dari kalangan pedagang maupun pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pasar terhadap jenis emas tertentu yang dianggap paling ideal untuk berbagai keperluan, baik sebagai perhiasan maupun sebagai instrumen simpanan nilai.

Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya minat terhadap emas 22 dan 23 karat adalah harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan emas murni 24 karat. Emas 24 karat memang memiliki kadar kemurnian tertinggi, namun konsekuensinya adalah harga jual yang lebih tinggi pula. Dalam konteks ekonomi masyarakat menengah ke bawah, pertimbangan harga menjadi aspek yang sangat penting dalam mengambil keputusan pembelian.

Karakteristik fisik yang lebih tahan lama menjadikan emas 22 dan 23 karat sangat cocok untuk digunakan sebagai perhiasan sehari-hari. Masyarakat di Pasar Kariango umumnya membeli emas tidak hanya untuk disimpan, tetapi juga untuk dipakai dalam aktivitas sosial atau acara keluarga. Karena itu, ketahanan emas terhadap kerusakan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini, emas dengan kadar di bawah 24 karat justru punya kelebihan tersendiri karena lebih kuat dan

tidak mudah rusak.

Emas 22 karat adalah salah satu jenis emas yang paling dicari untuk perhiasan. Emas ini mengandung 91,7 persen emas murni dan memiliki warna kuning cerah yang sangat menarik. Banyak orang memilih emas 22 karat untuk cincin, kalung, dan gelang karena kekuatannya yang baik dan kemampuannya untuk menahan goresan.⁴³

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tukar tambah emas yang diterapkan di Pasar Kariango merupakan sebuah praktik ekonomi yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi emas. Tukar tambah emas bukan hanya soal menukar emas lama dengan yang baru, tetapi juga melibatkan proses penilaian, tawar-menawar, dan penentuan harga yang cukup rumit

Salah satu hal utama yang memengaruhi proses tukar tambah emas adalah kualitas emas yang dibawa oleh pembeli. Emas yang telah dipakai biasanya mengalami penurunan kadar kemurnian, berat, serta perubahan bentuk fisik akibat penggunaan sehari-hari. Penurunan kualitas ini menjadi dasar bagi pedagang untuk menetapkan potongan harga terhadap emas lama sebelum dijadikan sebagai alat tukar dalam pembelian emas baru. Oleh karena itu, kondisi fisik emas memiliki peran penting dalam menentukan nilai tukarnya.

Di samping kualitas fisik emas, biaya produksi juga menjadi komponen penting dalam sistem tukar tambah ini. Banyak pedagang mengaku bahwa emas lama yang diterima dari pembeli harus melalui proses peleburan dan pencetakan ulang sebelum bisa dijual kembali. Proses ini tentu memerlukan biaya tambahan, mulai dari ongkos kerja, penggunaan bahan bakar, hingga upah bagi pengrajin emas. Maka dari itu, potongan harga yang dikenakan terhadap emas lama tidak semata-mata untuk mengambil keuntungan, melainkan juga untuk menutupi biaya-biaya tersebut.

⁴³ Ulil Mu'awanah, Deretan Jenis Emas atau Perhiasan yang Paling Banyak Dicari, Kaltimpost.id. 2025.

Transaksi muamalah yang sah dalam pandangan hukum Islam mengharuskan adanya kejelasan yang jelas dalam akad atau perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Hal ini mencakup berbagai hal, seperti harga barang, kualitas yang ditawarkan, serta segala rincian atau biaya yang mungkin timbul selama proses transaksi. Kejelasan tersebut penting agar tidak ada unsur ketidakpastian atau *gharar* yang bisa menyebabkan kebingungan atau salah paham antara penjual dan pembeli.⁴⁴ Ketika ada ketidakjelasan dalam hal-hal tersebut, maka transaksi bisa batal atau dianggap tidak sah menurut prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, demi menjamin kelancaran transaksi, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan secara sadar dan tanpa paksaan terhadap seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad.⁴⁵

Setiap transaksi, baik berupa tukar tambah emas maupun bentuk pertukaran lainnya, harus didasarkan pada prinsip kejelasan dan kewajaran antara kedua belah pihak. Dalam konteks transaksi tukar tambah emas, salah satu aspek krusial adalah penerapan potongan harga terhadap emas lama. Potongan tersebut harus mencerminkan nilai pasar yang adil dan proporsional, sesuai dengan kondisi aktual dari emas yang ditawarkan, seperti kadar, berat, dan keadaan fisiknya. Potongan harga tidak boleh diterapkan secara sepihak atau memberatkan pembeli tanpa alasan yang rasional dan transparan. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli akan merasa diperlakukan secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan dalam proses jual beli. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam praktik muamalah, memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, serta menghindarkan dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* dalam Islam, yang menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan saling merugikan dalam interaksi antar manusia.

Transparansi juga menjadi elemen penting dalam menilai kesesuaian sistem

⁴⁴ Sari, Devi Nilam, KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH MUAMALAH), (*Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3.2, 2024), h. 86-106.

⁴⁵ Harahap, Pepi Yuspita, and Rahma Dinda. ASPEK MUAMALAH DALAM ISLAM. (*At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 9.1, 2025), h. 66-77.

tukar tambah emas dengan hukum syariah. Setiap biaya tambahan yang dikenakan dalam proses transaksi harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada pembeli. Ketika pembeli mengetahui dan memahami alasan di balik potongan harga yang diberikan, serta menyetujuinya tanpa paksaan, maka transaksi tersebut dinilai bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Transparansi ini pula yang menjaga kepercayaan antara pedagang dan konsumen.

B. Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang

1. Hasil Penelitian

Dalam praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, digunakan *akad bai'* atau jual beli. Secara umum, setiap bentuk pertukaran barang dalam fikih Islam yang dikenal dengan istilah *bai' al-muqābalaḥ* merupakan jenis transaksi jual beli yang paling mendasar. Istilah *al-bai'* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'aqd*, yang berarti ikatan atau kesepakatan. Dalam konteks jual beli, istilah ini merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling menukarkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Kesepakatan tersebut bersifat mengikat dan menjadi landasan sahny suatu transaksi menurut hukum Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus dilaksanakan secara sadar, sukarela, serta bebas dari unsur paksaan, kecurangan, atau penipuan dari salah satu pihak.

Sementara itu, secara istilah, jual beli didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan hak kepemilikan atas suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain, yang dilakukan melalui penukaran dengan barang lain yang diperbolehkan dalam Islam. Tujuan utama dari jual beli adalah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, syarat sah jual beli seperti adanya *ijab qabul*, kerelaan, kejelasan barang dan harga, serta tidak mengandung unsur

riba atau gharar (ketidakjelasan), menjadi sangat penting untuk dijaga agar transaksi tersebut bernilai halal dan adil dalam pandangan Islam.⁴⁶

Akad bai' yang sah adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan dengan kejelasan dan transparansi penuh antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus sepakat dan memahami semua hal yang terkait dengan transaksi, termasuk harga yang harus dibayar, jenis dan kualitas barang yang dijual, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat mempengaruhi proses jual beli tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bahwa transaksi tersebut memenuhi prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penjual emas di Pasar Kariango, yakni Saudara Hendra, diperoleh penjelasan bahwa:

“Benar, akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di pasar kariango menggunakan *akad bai* (jual beli)”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diuraikan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango adalah akad *bai'* (jual beli). Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang atau pelaku usaha emas di sana memahami bahwa proses tukar tambah tersebut bukan merupakan pertukaran barang secara langsung (barter), melainkan termasuk dalam kategori jual beli sebagaimana lazimnya dalam praktik muamalah. Maksudnya, ketika seorang pelanggan membawa emas lamanya ke toko emas dan ingin menukarnya dengan emas baru, lalu menambahkan sejumlah uang sebagai pelengkap karena emas barunya lebih mahal, maka para pedagang menganggap bahwa emas lama tersebut adalah bagian dari alat pembayaran atau harga, dan uang yang ditambahkan adalah pelengkap dari total nilai jual beli. Dengan kata lain, menurut pemahaman mereka, transaksi tukar tambah

⁴⁶ Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 174.

⁴⁷ Wawancara dengan Saudara Hendra, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

emas ini tidak berbeda jauh dengan jual beli biasa, di mana barang lama dianggap sebagai bagian dari harga dan sisanya dibayar dengan uang. Cara pandang seperti ini cukup umum di kalangan pedagang tradisional karena dianggap lebih praktis dan sudah menjadi kebiasaan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari di pasar tersebut.

Dalam transaksi tukar tambah emas di pasar kariango penjual emas memberitahukan terlebih dahulu jumlah kadar emas yang akan ditukar oleh pembeli

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap ibu Hj. P. Tanawali selaku pembeli menjelaskan bahwa:

“Penjual emas dipasar kariango sebelum pembeli menukar emasnya, penjual terlebih dahulu memberitahukan jumlah kadar emas yang akan ditukar tambah oleh pembeli sehingga pembeli lebih mudah untuk mengetahui kadar emas yang ingin di tukarkan”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, para penjual terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap kadar emas yang dibawa oleh pembeli sebelum proses tukar tambah dilaksanakan. Penjual secara langsung memberitahukan kepada pembeli mengenai jumlah kadar atau karat emas dari barang yang akan ditukarkan, seperti apakah emas tersebut berkadar 22 karat, 23 karat, atau bahkan di bawahnya. Informasi ini disampaikan secara terbuka dan jujur sebagai bagian dari transparansi dalam transaksi, sehingga pembeli dapat mengetahui secara pasti nilai intrinsik dari emas yang ia miliki sebelum menyepakati untuk menukarkannya dengan emas baru.

Dengan adanya proses pemberitahuan kadar emas ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penjual di Pasar Kariango telah berupaya menjalankan transaksi berdasarkan asas transparansi (shafaafiyyah) dan kejujuran (shidq), yang sangat ditekankan dalam muamalah Islam. Praktik ini berkontribusi dalam menciptakan

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. P. Tanawali, Pembeli Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta membentuk hubungan dagang yang berorientasi pada keberkahan dan keadilan, bukan semata-mata keuntungan materi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pembeli emas di Pasar Kariango, yakni Ibu Santi, diperoleh penjelasan bahwa:

“Transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango dapat dilakukan secara cicilan apabila pada saat transaksi berlangsung pembeli belum dapat membayar secara tunai. Dalam hal ini, penjual tidak mengenakan tambahan biaya, dan pembeli diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi kekurangannya”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam praktik tukar tambah emas di Pasar Kariango, terdapat kebiasaan di mana penjual memperbolehkan pembeli untuk melunasi kekurangan pembayaran secara cicilan apabila pada saat transaksi berlangsung pembeli belum dapat membayar secara tunai. Menariknya, penjual tidak mengenakan tambahan biaya atas penundaan pembayaran tersebut, dan justru memberikan tenggat waktu tertentu kepada pembeli untuk melunasi sisanya.

Praktik ini mencerminkan adanya kemudahan dan *fleksibilitas* dalam transaksi antara penjual dan pembeli, serta menunjukkan bahwa pedagang memiliki itikad baik untuk membantu konsumen tanpa memberatkan mereka dengan tambahan biaya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai tolong-menolong (ta'āwun) dalam Islam dan mencerminkan semangat keadilan dan kebersamaan dalam bermuamalah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena emas termasuk dalam kategori barang *ribawi*, yang menurut ketentuan syariah hanya boleh diperdagangkan secara tunai dan disertai dengan serah terima langsung dalam satu majelis akad (taqābuḍ). Jika pembayaran dilakukan secara angsuran sementara emas telah diserahkan terlebih dahulu, maka hal tersebut berpotensi mengandung unsur *riba nasī'ah*, yaitu *riba* yang muncul akibat penundaan pembayaran dalam transaksi yang melibatkan barang *ribawi*. Praktik semacam ini tidak sesuai dengan prinsip

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Santi, Pembeli Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

syariah dan harus dihindari agar transaksi tetap sah dan bebas dari unsur yang diharamkan.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penjual toko emas di pasar kariango yakni saudara Hendri menjelaskan bahwa:

“Benar, bahwa dalam praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, sistem cicilan diterapkan oleh para pedagang. Dalam hal ini, pembeli membayar sebagian dari harga emas terlebih dahulu, sementara sisanya dicicil dalam jangka waktu tertentu. Emas yang dibeli tidak langsung diserahkan kepada pembeli sebelum pelunasan selesai dilakukan. Apabila cicilan tidak dilunasi sesuai kesepakatan, maka emas tersebut tidak akan diberikan kepada pembeli, dan uang yang telah dibayarkan sebelumnya akan dikembalikan sepenuhnya, tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun.”⁵⁰

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam mekanisme pembayaran secara cicilan melalui *akad qardh*. Para pedagang menetapkan bahwa emas yang dibeli tidak akan diserahkan sebelum seluruh cicilan dilunasi secara penuh. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap objek akad, guna menghindari ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, ketentuan tersebut mencerminkan upaya pedagang dalam menghindari potensi terjadinya *riba*, yang dapat muncul apabila emas diserahkan terlebih dahulu sebelum pembayaran dilunasi sepenuhnya. Sebagaimana diketahui, dalam transaksi emas yang termasuk dalam kategori barang *ribawi*, syariat Islam menegaskan bahwa serah terima (*taqabudh*) harus dilakukan secara tunai dan langsung, tanpa penundaan. Oleh karena itu, penundaan penyerahan emas hingga cicilan selesai dinilai sejalan dengan prinsip jual beli emas dalam Islam, karena menghindari terjadinya *riba yad* dan *riba nasi'ah*.

⁵⁰ Wawancara dengan Saudara Hendri, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

Selain itu, tidak adanya tambahan biaya atas pembayaran yang dicicil menunjukkan bahwa praktik ini bebas dari unsur riba. Pembeli diberikan kemudahan dalam melunasi kewajiban tanpa dikenai bunga atau denda keterlambatan, yang dalam Islam merupakan bentuk kezaliman terhadap pihak yang kesulitan membayar. Pengembalian penuh uang pembeli apabila transaksi dibatalkan juga menunjukkan adanya itikad baik dan prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan pedagang emas di Pasar Kariango dalam transaksi tukar tambah secara cicilan telah menunjukkan kesadaran terhadap nilai-nilai syariah, khususnya dalam menjaga keadilan, menghindari *riba*, dan melindungi hak masing-masing pihak dalam akad jual beli.

2. Pembahasan Penelitian

Praktik transaksi tukar tambah emas yang berlangsung di Pasar Kariango memperlihatkan bahwa para pedagang setempat secara sadar menggunakan *akad bai'* (jual beli) sebagai dasar hukum transaksi. Ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa proses tukar tambah emas bukan merupakan kegiatan barter dalam arti pertukaran langsung barang dengan barang, tetapi merupakan bentuk jual beli yang melibatkan dua objek: emas lama sebagai alat tukar, dan emas baru sebagai barang yang dibeli.

Dalam implementasinya, saat seorang pembeli membawa emas lamanya untuk ditukar dengan emas baru yang nilainya lebih tinggi, maka emas lama diperlakukan sebagai alat pembayaran sebagian, dan sisanya ditutup dengan uang tunai. Model seperti ini, secara substansi, serupa dengan transaksi jual beli biasa, hanya saja objek transaksinya bukan murni uang tunai, melainkan kombinasi antara barang dan uang. Cara pandang tersebut mencerminkan pola pikir praktis dan adaptif yang telah terbentuk di kalangan pedagang tradisional di Pasar Kariango. Mereka tidak serta-merta mengikuti kaidah *fiqh* secara *formalistik*, tetapi mencoba menyesuaikan praktik ekonomi mereka dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dari perspektif *fiqh muamalah*, apa yang dilakukan oleh para pedagang ini

menunjukkan adanya bentuk *ijtihad praktis*, yaitu penyesuaian hukum dengan realitas sosial ekonomi yang berkembang.⁵¹ Mereka memahami bahwa emas lama tidak bisa disamakan nilainya dengan emas baru, sehingga dibutuhkan mekanisme yang adil untuk menilai dan menghitungnya sebagai bagian dari pembayaran.

Para pedagang juga tidak sembarangan menerima emas lama dari pembeli. Sebelum transaksi dilakukan, mereka akan terlebih dahulu mengecek kadar dan kondisi emas tersebut. Hal ini penting karena nilai tukar dari emas sangat tergantung pada kemurniannya. Misalnya, emas 23 karat akan memiliki nilai yang berbeda dengan emas 22 karat atau 18 karat. Proses pengecekan kadar emas dilakukan secara terbuka di hadapan pembeli. Pedagang akan menjelaskan kadar emas tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga yang diberikan. Praktik ini mencerminkan adanya sikap transparansi (*shafāfiyyah*) dan kejujuran (*shidq*) yang merupakan fondasi penting dalam etika bisnis Islam.

Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga membantu menghindari terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlīs* (penipuan) dalam akad.⁵² Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dapat membatalkan akad, karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Dalam praktiknya, para pedagang juga memberikan keringanan dalam pembayaran kepada pembeli yang belum mampu melunasi kekurangan harga emas baru saat transaksi. Biasanya, pembeli diperbolehkan untuk membayar secara bertahap atau cicilan, tanpa dikenakan tambahan biaya apapun. Ini mencerminkan bentuk *akad qardh* (pinjaman) yang tidak mengandung unsur *riba*.

Sikap tersebut menunjukkan adanya nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam transaksi, yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*

⁵¹ Amelia Kartika, Hikmah Nurfauziah, Aghitsny Alayda Amroo, Siska Pujiati, Helvan Sabda Fazri, dkk. Sebuah Pengantar Fiqh Mu'amalah Kontemporer. (PT. Adab Indonesia, 2025): h. 10

⁵² Saleh, Hendy Irawan. "Implementasi Investasi Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Milenial." (Journal of Islamic Business Management Studies JIBMS 2.1, 2021): h. 1-21.

dalam aktivitas ekonomi. Dengan tidak membebani pembeli dengan bunga atau penalti, para pedagang telah mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam menjalankan usaha. Namun demikian, dalam hukum ekonomi syariah, transaksi emas secara cicilan memerlukan perhatian khusus karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Dalam Islam, barang *ribawi* seperti emas dan perak hanya boleh diperjualbelikan dengan sistem tunai dan penyerahan langsung dalam satu majelis, sesuai dengan prinsip *taqabudh*.

Jika emas diserahkan kepada pembeli sebelum pembayaran lunas, maka hal ini dapat mengarah pada praktik riba nasi'ah, yakni riba yang muncul karena adanya penundaan dalam serah terima barang atau harga.⁵³ Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan akad, prinsip kehati-hatian syariah menuntut agar emas tidak diserahkan sebelum pembayaran selesai dilakukan.

Dalam konteks ini, para pedagang di Pasar Kariango menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip *taqabudh* dengan melaksanakan serah terima secara langsung sesuai ketentuan syariah.⁵⁴ Mereka menegaskan bahwa emas tidak akan diserahkan kepada pembeli sebelum seluruh pembayaran dilunasi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap keabsahan akad dan menunjukkan kehati-hatian dalam menghindari riba yang dilarang secara tegas dalam Islam. Selain itu, tidak adanya tambahan biaya atau bunga atas cicilan yang diberikan juga menjadi indikator bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba. Dengan tidak memberlakukan bunga, para pedagang menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan.

Beberapa pedagang bahkan menyatakan bahwa apabila transaksi dibatalkan, mereka akan mengembalikan seluruh uang yang telah dibayar oleh pembeli, tanpa potongan. Ini adalah bentuk itikad baik yang mencerminkan kepedulian terhadap hak-hak pembeli, sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mereka tidak semata-

⁵³ Ipandang, Ipandang, and Andi Askar. "Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi." (Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19.2, 2020): h. 1080-1090.

⁵⁴ Setiawan, Andik, Ikmal Lur Rizal, and Agus Sururi. "Analisis Dampak Faktor Ekonomi Terhadap Kebijakan Sharf Dalam Perspektif Syariah." (Jurnal Media Akademik JMA 2.12, 2024).

mata mengejar keuntungan, tetapi juga menempatkan nilai-nilai moral dan etika Islam sebagai panduan utama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik tukar tambah emas yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Kariango telah menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun dijalankan dalam konteks perdagangan tradisional, aspek-aspek seperti kehati-hatian, *transparansi*, kejujuran, serta kepatuhan terhadap larangan riba telah diterapkan secara cukup konsisten. Pendekatan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi secara nyata dan kontekstual.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Pada Toko Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

1. Hasil Penelitian

Hukum ekonomi Islam, yang juga dikenal dengan istilah *fiqh muamalah*, merupakan salah satu bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam.⁵⁵ Fiqih Muamalah merupakan kumpulan aturan dan pedoman yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadis*, yang bertujuan mengatur berbagai bentuk transaksi jual beli, aktivitas perdagangan, serta urusan keuangan lainnya agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip utama dalam Fiqih Muamalah adalah menjunjung tinggi keadilan dan transparansi, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi).⁵⁶

Muamalah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Istilah fiqh muamalah merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk *idhafi* (kata majemuk), yaitu fiqh dan muamalah. Secara etimologis, fiqh berarti *al-fahmu*, yakni pemahaman yang mendalam.

⁵⁵ Hafiza, Adinda Annisa. "Peran Hukum Islam Pada Muamalah Perbankan." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.6 (2023): 689-695.

⁵⁶ Abdi Widjaja, Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2022.

Sementara secara terminologis, fiqh diartikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah* (praktis), yang diperoleh melalui proses penggalan dari dalil-dalil *syar'i* yang bersifat terperinci.⁵⁷

Kata muamalah berasal dari bentuk kata kerja aktif yang menggambarkan keterlibatan dua pihak atau lebih dalam suatu interaksi yang berlangsung secara timbal balik, khususnya dalam urusan duniawi, baik melalui tindakan maupun praktik nyata. Secara terminologis dalam perspektif hukum Islam, muamalah merujuk pada segala bentuk aktivitas yang mengatur hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai aktivitas yang termasuk dalam kategori muamalah antara lain jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, pinjam-meminjam, serta berbagai bentuk transaksi lainnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Transaksi tukar tambah emas yang terjadi di Pasar Kariango termasuk dalam kategori muamalah, yaitu bentuk interaksi ekonomi atau transaksi harta yang dilakukan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari, yang keberadaannya diakui dan diatur dalam Islam. Sebagai bagian dari aktivitas muamalah, transaksi ini tidak bersifat ibadah *mahdhah* (ibadah murni), sehingga pelaksanaannya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi tukar tambah emas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, yang menetapkan sejumlah syarat dalam pertukaran barang *ribawi*, seperti emas, guna menghindari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), serta berbagai bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Sistem tukar tambah dalam jual beli emas diperbolehkan selama dilandasi oleh keridaan kedua belah pihak dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan serta *transparansi*.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pembeli emas di Pasar Kariango, yakni Saudara Rahmat, diperoleh penjelasan bahwa:

⁵⁷ M. Ali Rusdi Bedong, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, IAIN Parepare. 2022.

⁵⁸ Hasibuan, Ida Ayu Lestariyana, H. Amhar Maulana, and Nur Jannah Nasution. "Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam." (*Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2.5, 2024): h. 99-109.

"Sebelum pembeli menukar emasnya, kami terlebih dahulu melakukan pengecekan kadar emas, dan pengecekan ini kami lakukan terhadap semua pembeli, bukan hanya sebagian."⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para pedagang emas di Pasar Kariango telah menerapkan prosedur standar dalam menilai emas yang dibawa oleh pembeli untuk ditukar. Proses pemeriksaan kadar emas sebelum transaksi dilakukan mencerminkan sikap kehati-hatian serta *profesionalisme* penjual dalam memastikan kualitas barang yang akan diterima. Selain itu, fakta bahwa pengecekan tersebut dilakukan terhadap semua pembeli tanpa pengecualian mencerminkan prinsip keadilan dan konsistensi dalam pelayanan, yang merupakan aspek penting dalam pandangan hukum ekonomi Islam.

Dalam konteks syariah, prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan keterbukaan (*transparency*) adalah dua hal yang fundamental. Prosedur ini juga membantu menghindari potensi *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi, karena baik penjual maupun pembeli mengetahui kualitas emas yang ditransaksikan. Dengan demikian, praktik ini mendukung prinsip-prinsip muamalah yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual toko emas yang lainnya dipasar kariango yakni saudara Hendra menjelaskan bahwa:

"Transaksi tukar tambah emas memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli, karena pembeli tidak harus membeli emas baru secara penuh, melainkan dapat menukar emas lamanya dengan emas yang baru."⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa transaksi tukar tambah emas memiliki nilai manfaat yang cukup besar, baik bagi penjual maupun

⁵⁹ Wawancara dengan Saudara Rahmat, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan Saudara Hendra, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

pembeli. Sistem ini memberikan alternatif yang lebih ringan bagi pembeli yang ingin mendapatkan emas baru tanpa harus mengeluarkan biaya penuh. Dengan menukarkan emas lamanya, pembeli hanya perlu menambahkan selisih harga sesuai dengan kondisi emas yang ditukar, sehingga prosesnya menjadi lebih terjangkau dan praktis.

Bagi pembeli, cara ini sangat membantu ketika mereka ingin mengganti model emas, misalnya dari model lama ke model baru, atau ketika kadar emas lama dirasa kurang sesuai. Pembeli tidak perlu menjual emas lama ke tempat lain dan kemudian membeli kembali di toko yang berbeda. Semua proses bisa dilakukan di satu tempat secara langsung, yang tentunya menghemat waktu dan tenaga.

Sementara itu, dari sisi penjual, transaksi ini juga memberi keuntungan tersendiri. Emas lama yang ditukar dapat dijual kembali setelah diperbaiki atau dilebur, sehingga tetap memiliki nilai jual. Selain itu, sistem tukar tambah ini dapat meningkatkan daya tarik toko emas karena memberikan kemudahan kepada pelanggan, yang pada akhirnya bisa memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas pembeli.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, selama proses tukar tambah ini dilakukan dengan prinsip kejujuran, saling ridha, dan tanpa unsur penipuan, maka transaksi ini dibolehkan. Penjual harus menjelaskan dengan jujur nilai emas lama dan harga emas baru agar tidak terjadi kecurangan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari transaksi ini bisa tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam hukum ekonomi Islam, dikenal asas ketuhanan sebagai landasan utama yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah ke dalam setiap aktivitas ekonomi manusia. Setiap bentuk kegiatan ekonomi seharusnya dilandasi oleh keimanan kepada Allah Swt dan dijalankan sesuai dengan aturan-Nya. Konsep tauhid menegaskan bahwa manusia merupakan *khalifah* di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bijak, jujur, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶¹

⁶¹ Kenya Swawikanti, *Ekonomi Syariah: Pengertian, Karakteristik, Hukum dan Prinsipnya*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pembeli emas di Pasar Kariango, yakni Saudara Hendri, diperoleh penjelasan bahwa:

"Benar, transaksi ini merupakan bentuk ibadah, karena melalui kegiatan ini kami menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah."⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pedagang memahami aktivitas ekonomi bukan hanya sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam pandangan Islam, bekerja dan mencari nafkah yang halal termasuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat. Hal ini mencerminkan kesadaran religius dalam menjalankan usaha.

Dengan menganggap transaksi sebagai ibadah, pedagang akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, seperti menetapkan harga yang adil, bersikap jujur, dan menghindari praktik yang merugikan pembeli. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan amanah menjadi bagian penting dari transaksi yang dilakukan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses.

Selain itu, anggapan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban memberikan dorongan moral bagi para pedagang untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya bekerja untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga atau pencari rezeki, yang harus dilakukan dengan cara yang halal dan diberkahi.

Secara keseluruhan, pernyataan ini mencerminkan bahwa transaksi tukar tambah emas tidak sekadar aktivitas jual beli, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, kegiatan ekonomi dan ibadah bukanlah dua

Ekonomi Kelas 10 (Ruang Guru, 2025) <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-ekonomi-syariah-dan-karakteristiknya> (20 Juni 2025).

⁶² Wawancara dengan Saudara Hendri, Penjual Emas di Pasar Kariango Tanggal 18 Maret 2025.

hal yang terpisah, tetapi saling berkaitan dan saling menguatkan.

2. Pembahasan Penelitian

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang bertujuan mengatur aktivitas ekonomi umat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari *Al-Qur'an*, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Ilmu ini tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan materiil, melainkan juga menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam kerangka tersebut, setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam seharusnya mencerminkan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi prinsip halal, *thayyib*, dan *maslahah*, guna mewujudkan keseimbangan antara aspek spiritual dan ekonomi dalam kehidupan.

Dalam konteks praktik jual beli emas, salah satu bentuk transaksi yang cukup banyak ditemui di masyarakat adalah sistem tukar tambah emas. Di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, praktik ini menjadi bagian dari rutinitas perdagangan emas antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di pasar tersebut, diketahui bahwa mereka memiliki prosedur tersendiri dalam menjalankan transaksi tukar tambah emas.

Salah satu prosedur penting yang dijalankan oleh para pedagang emas di Pasar Kariango adalah pengecekan kadar emas yang dibawa oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Kadar emas tersebut dinilai berdasarkan kondisi fisik, jenis model, dan kadar kemurniannya. Proses ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan antara pembeli lama maupun pembeli baru. Semua pelanggan akan menjalani prosedur yang sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penerapan prosedur ini mencerminkan *konsistensi* dan *profesionalisme* para pedagang emas dalam memberikan pelayanan. Mereka tidak langsung menerima emas yang dibawa oleh pembeli tanpa pemeriksaan, melainkan terlebih dahulu melakukan penilaian secara cermat terhadap kadar dan kualitas emas tersebut. Tindakan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*tatsabbut*) dalam ajaran Islam, khususnya dalam praktik

muamalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

Artinya:

“Barangsiapa yang meriwayatkan sebuah hadits dariku yang diduga dusta, maka dia (perawi) termasuk orang-orang yang berdusta.” (HR Muslim).⁶³

Menurut Syaikh Al-Qaradawi, hadis ini menjadi dasar penting dalam prinsip tatsabbut atau verifikasi informasi, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an:⁶⁴

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah..." (QS. Al-Hujurat: 6).

Beliau menjelaskan bahwa prinsip ini harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan:

1. Dalam menyampaikan hadis Nabi.
2. Dalam menyampaikan fatwa pendapat agama, atau
3. Dalam menyebarkan berita melalui media sosial atau platform lainnya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengecekan kadar emas memiliki makna penting karena berkaitan langsung dengan prinsip kejelasan dalam akad jual beli. Setiap objek transaksi harus dijelaskan dengan rinci agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, prosedur pengecekan kadar emas bukan hanya sekadar langkah teknis, tetapi juga upaya untuk menjamin kehalalan dan keabsahan transaksi menurut hukum syariah.

Prinsip keadilan (al-'adalah) dan keterbukaan (al-shafāfiyyah) juga menjadi dasar penting dalam praktik tukar tambah emas ini. Pedagang memastikan bahwa

⁶³ Sa'id Abu Ukkasyah, Bolehkah Menyampaikan Atau Mengamalkan Hadist Yang Tidak Diketahui Derajatnya (Muslim.or.id, 2015) <https://muslim.or.id/25675-bolehkah-menyampaikan-atau-mengamalkan-hadits-yang-tidak-diketahui-derajatnya-2.html> (26 Juni 2025).

⁶⁴ Arie Prawira Sholeh, Hadis Shahih Muslim Wajibnya Meriwayatkan Dari Tsiqat (Arie Prawira Sholeh, 2025)

pembeli mengetahui secara jelas nilai tukar emas lamanya, serta selisih harga yang harus dibayar untuk mendapatkan emas baru. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling ridha terhadap isi dan hasil transaksi yang dilakukan, sebagaimana prinsip utama dalam jual beli syariah, yaitu kerelaan atau tarādin baynakum.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa para pedagang emas di Pasar Kariango telah menerapkan prinsip muamalah Islam yang bersih dan transparan. Mereka tidak memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk mendapatkan keuntungan sepihak, melainkan memberikan informasi yang jujur dan terbuka mengenai kualitas dan harga emas. Sikap ini menjadi indikator bahwa para pedagang berusaha menghindari praktik penipuan (tadlīs) dan manipulasi yang dilarang dalam Islam.

Transaksi tukar tambah emas juga memberikan manfaat nyata bagi pembeli. Dengan sistem ini, pembeli tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli emas baru secara tunai, karena mereka dapat memanfaatkan emas lama sebagai bagian dari pembayaran. Hal ini tentu sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana namun ingin mengganti emasnya dengan model baru atau kadar yang berbeda.

Kemudahan ini memberikan ruang bagi pembeli untuk memperoleh barang sesuai keinginan tanpa harus menjual emas lamanya di tempat lain terlebih dahulu. Proses jual beli menjadi lebih efisien, karena pembeli dapat melakukan dua aktivitas sekaligus menjual dan membeli di satu tempat dan waktu yang sama. Efisiensi ini menjadi nilai tambah tersendiri dalam pelayanan yang diberikan oleh para pedagang emas di Pasar Kariango.

Dari sisi lain, para penjual juga memperoleh manfaat dari sistem tukar tambah ini. Emas lama yang diterima dari pembeli tidak dianggap sebagai kerugian, karena dapat diolah kembali. Pedagang dapat memperbaiki, memperbarui desain, atau melebur emas lama tersebut untuk kemudian dijual kembali dalam bentuk baru. Ini menunjukkan adanya sirkulasi barang yang efektif dan menguntungkan.

Sistem tukar tambah juga menjadi strategi pemasaran yang mampu menarik minat pembeli. Pelanggan merasa dimudahkan dalam bertransaksi, dan hal ini pada

akhirnya dapat membangun loyalitas mereka terhadap toko. Pelanggan yang puas dengan pelayanan biasanya akan kembali bertransaksi di tempat yang sama dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain, yang tentu akan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha pedagang.

Menariknya, para pedagang di Pasar Kariango juga menyatakan bahwa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah. Dalam Islam, bekerja dan mencari nafkah melalui jalur yang halal merupakan bagian dari amal shalih yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah.⁶⁵ Pemahaman ini mendorong para pedagang untuk menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi.

Kesadaran bahwa berdagang merupakan ibadah membawa dampak positif terhadap etika dan moralitas bisnis para pedagang. Mereka tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek halal, keberkahan, dan kemaslahatan dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, mereka menghindari praktik riba, penipuan, serta bentuk transaksi lain yang dilarang dalam Islam, demi menjaga nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi mereka.

Integrasi antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai keagamaan ini merupakan inti dari Hukum Ekonomi Syariah.⁶⁶ Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, antara ibadah dan muamalah. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat, aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah dan turut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas di Pasar Kariango tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi penjual dan pembeli, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap transaksi. Para pedagang emas menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dapat dijalankan dengan

⁶⁵ Amelia, Rizka, et al. "Analisis Konsep Dasar Bekerja; Teori Dan Implementasi Dalam Perspektif Islam." *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1.1 (2024)

⁶⁶ Harahap, Siska Permata Sari, et al. "Filsafat Ekonomi Islam: Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2.1 (2024)

menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini menjadi cerminan bahwa dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ibadah, melainkan saling melengkapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik tukar tambah emas di Pasar Kariango dilakukan dengan menetapkan potongan harga pada emas lama yang ditukar oleh pembeli. Potongan ini diberikan karena emas yang dibawa oleh pembeli umumnya mengalami penurunan kualitas dari segi kadar, berat, atau kondisi fisiknya seperti goresan dan keausan. Hal ini menjadikan nilai emas lama lebih rendah dibandingkan harga emas baru, sehingga penjual mengenakan selisih harga sebagai bentuk kompensasi atas nilai tukar tersebut.

Selain potongan harga, pembeli juga dikenakan biaya tambahan yang disebut sebagai ongkos kerja. Ongkos ini mencakup proses peleburan ulang emas lama, pembentukan kembali menjadi perhiasan baru, peningkatan desain, dan penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, biaya tambahan ini bukan hanya berasal dari selisih harga antara emas lama dan baru, tetapi juga berasal dari biaya produksi dan jasa yang dikeluarkan oleh pihak penjual dalam menyediakan emas baru. Praktik ini menunjukkan bahwa proses tukar tambah emas di Pasar Kariango merupakan kombinasi antara transaksi barang dan jasa.

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa para pedagang emas secara sadar menerapkan akad *bai'* (jual beli) sebagai dasar hukum transaksi. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa transaksi tukar tambah emas bukanlah bentuk barter, melainkan jual beli yang melibatkan dua objek: emas lama sebagai bagian dari pembayaran dan emas baru sebagai barang yang dibeli. Dalam pelaksanaannya, pedagang menilai emas lama berdasarkan kadar dan kondisi fisiknya, kemudian

menambahkan pembayaran tunai untuk menutupi selisih harga emas baru. Proses ini dilakukan secara terbuka dan jujur, mencerminkan nilai-nilai *shafāfiyyah* (transparansi) dan *shidq* (kejujuran) dalam etika bisnis Islam. Penyesuaian ini merupakan bentuk *ijtihad praktis* yang disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Selain itu, para pedagang juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip *taqabudh* dengan tidak menyerahkan emas baru sebelum pembayaran diselesaikan secara penuh. Mereka memberikan kesempatan cicilan kepada pembeli tanpa tambahan bunga, yang mencerminkan semangat *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam transaksi, serta menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Praktik ini menunjukkan bahwa, meskipun berada dalam lingkungan tradisional, pedagang di Pasar Kariango telah menjalankan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara cukup baik. Aspek kehati-hatian, keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dijadikan pedoman dalam bertransaksi, menjadikan praktik tukar tambah emas ini sebagai contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha yang etis dan membumi.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, secara nyata mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas perdagangan tradisional. Para pedagang emas di pasar tersebut menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dengan menggunakan akad jual beli (*bai'*) sebagai dasar dalam bertransaksi, melakukan pengecekan kadar emas secara teliti dan terbuka, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Prosedur yang dijalankan, seperti pemeriksaan kadar emas secara terbuka, penyampaian informasi harga secara jujur, dan pemberian pelayanan yang adil kepada seluruh pembeli tanpa diskriminasi, mencerminkan nilai-nilai *tatsabbut* (verifikasi), *al-'adālah* (keadilan), dan *al-shafāfiyyah* (transparansi). Praktik tersebut sekaligus

menjadi bentuk pencegahan terhadap terjadinya gharar (ketidakjelasan) dan tadhlis (penipuan), yang jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Lebih dari sekadar kegiatan ekonomi, para pedagang di Pasar Kariango memandang perdagangan sebagai bagian dari ibadah. Mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga berusaha menjaga integritas, menghindari praktik riba, dan menempatkan nilai-nilai keberkahan dan kemaslahatan sebagai landasan usaha. Sistem tukar tambah emas yang diterapkan memberikan manfaat timbal balik antara penjual dan pembeli, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat loyalitas pelanggan. Kesadaran religius yang melekat dalam aktivitas ekonomi mereka membuktikan bahwa konsep *muamalah* Islam dapat diimplementasikan secara harmonis dalam konteks lokal, sehingga perdagangan tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat kesejahteraan umat.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para penjual emas di Pasar Kariango disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kejujuran, khususnya dalam menetapkan potongan harga maupun ongkos kerja. Selain itu, penting bagi mereka untuk memberikan edukasi yang jelas kepada pembeli mengenai komponen biaya dalam transaksi tukar tambah emas, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Pembeli disarankan untuk lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi tukar tambah emas, termasuk mempelajari dasar hukum syariah terkait jual beli emas. Mereka juga perlu

memastikan bahwa informasi yang diberikan penjual mengenai kadar, potongan harga, dan ongkos kerja telah dipahami secara utuh sebelum melakukan transaksi, guna menghindari akad yang tidak sah atau mengandung unsur *gharar*.

3. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke wilayah atau pasar lain guna memperoleh perbandingan praktik tukar tambah emas dalam konteks budaya dan ekonomi yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada aspek perlindungan konsumen, efektivitas regulasi syariah di lapangan, serta potensi digitalisasi dalam transaksi emas berbasis syariah untuk merespons perkembangan teknologi dalam dunia usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Afdhal Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Al-Juzairi, S A, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Fikih Empat Madzhab (Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

Alvionita, S E Venny Alvionita, et al., *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (Implementasi Dan Praktik Manajemen Bisnis Pada Perbankan Syariah)* (CV Brimedia Global, 2023).

Amelia, Rizka, et al. "Analisis Konsep Dasar Bekerja; Teori Dan Implementasi Dalam Perspektif Islam." *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1.1 (2024)

Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Prenada Media, 2015).

Azizah, Umi Karimatul, "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 97–107, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2200>.

Bedong, M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, IAIN Parepare. 2022.

Bokingo, Ridho Alfaraby, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENJUALAN EMAS ONLINE MELALUI MEDIA DI BUKALAPAK Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang [Kabupaten Minahasa Tenggara]" (IAIN MANADO, 2022).

Devi, Sari, and Nilam, *KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH MUAMALAH)*, (*Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3.2, 2024), h. 86-106.

Fahlevi, Afaf noufal, dkk. *Isu-Isu Aktual Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.

Hafiza, Adinda Annisa. "Peran Hukum Islam Pada Muamalah Perbankan." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.6 (2023).

Hafizd, Jefik Zulfikar, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021).

Harahap, Pepi Yuspita, and Rahma Dinda. *ASPEK MUAMALAH DALAM ISLAM*. (At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora 9.1, 2025).

Harahap, Siska Permata Sari, et al. "Filsafat Ekonomi Islam: Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2.1 (2024)

Hasibuan, Ida Ayu Lestariyana, H. Amhar Maulana, and Nur Jannah Nasution.

- "Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam." (Jurnal Kajian dan Penelitian Umum 2.5, 2024).
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022).
- Ipandang, Ipandang, and Andi Askar. "Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi." (Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19.2, 2020).
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Kartika, Amelia, Hikmah Nurfauziah, Aghitsny Alayda Amroo, Siska Pujiati, Helvan Sabda Fazri, dkk. *Sebuah Pengantar Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (PT. Adab Indonesia, 2025).
- Kencanawati, S.H.M.H. Dr. Erny, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2022).
- Kristiyanto, Rahadi, *Konsep Ekonomi Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) <https://ilmusyariahdoktoral.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam> (20 Juni 2025)
- Mahipal, M, et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Maika, M R, et al., *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia*, CCER (EAI Publishing, 2019).
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mas'adi, Wahyu A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mayasari, M, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Mu'awamah, Ulil, Deretan Jenis Emas atau Perhiasan yang Paling Banyak Dicari, Kaltimpost.id. 2025.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015).
- Nugroho, S A, *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DAERAH* (GUEPEDIA, n.d.).
- Nuh, Abd. Bin dan Oemar Bakri, "Kamus Arab-Indonesia-Inggris," in 15

- (Jakarta:PT Mutiara Sumber Widya, 2014).
- Nurhidayah, Zaenal Abidin, and Nilfatri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah," *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 10, no. 1 (2024).
- Rizal, Andik, Ikmal Lur, and Agus Setiawan, "Analisis Dampak Faktor Ekonomi Terhadap Kebijakan Sharf Dalam Perspektif Syariah." (*Jurnal Media Akademik JMA* 2.12, 2024).
- Saleh, Hendy Irawan. "Implementasi Investasi Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Milenial."(*Journal of Islamic Business Management Studies JIBMS* 2.1, 2021).
- Sholeh, Arie Prawira, Hadis Shahih Muslim Wajibnya Meriwayatkan Dari Tsiqat (Arie Prawira Sholeh, 2025)
- Shomad, A, et al., *HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH: Potensi, Problem Aktual, Dan Solusinya Di Masa Kini* (Pustaka Peradaban, 2023).
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam, (*Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, 2024).
- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019).
- Soemitro, Andri and P Media, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Kencana, 2019).
- Swawikanti, Kenya, Ekonomi Syariah: Pengertian, Karakteristik, Hukum dan Prinsipnya Ekonomi Kelas 10 (Ruang Guru, 2025) <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-ekonomi-syariah-dan-karakteristiknya> (20 Juni 2025).
- Ukkasyah, Sa'id Abu, Bolehkah Menyampaikan Atau Mengamalkan hadist Yang Tidak Diketahui Derajatnya (Muslim.or.id, 2015) <https://muslim.or.id/25675-bolehkah-menyampaikan-atau-mengamalkan-hadits-yang-tidak-diketahui-derajatnya-2.html> (26 Juni 2025).
- Wada, F H, et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Wahid, N, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi* (Wawasan Ilmu, 2022).
- Wajdi,F and S K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2021).
- Widjaja, Abdi, *Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*, Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar. 2022.

Yulianto, N A B, M Maskan, and A Utaminingsih, *Metode Penelitian Bisnis: Metode Penelitian Bisnis*, 1 (UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018).



INFORMAN PENELITIAN

Hendri, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Hendra, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Rahmat, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Hendra, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Tanawali, “Pembeli Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Desa Amassangan, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Santi, “Pembeli Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Desa Amassangan, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Hendri, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Rahmat, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Hendra, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

Hendri, “Penjual Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Wawancara dilakukan di Pasar Kariango, Pada tanggal 18 Maret 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-553/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025 03 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RUSDIANTO
Tempat/Tgl. Lahir	: KANARI, 24 Juli 2003
NIM	: 2120203874234041
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BONTOPUCU, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI TUKAR TAMBAH EMAS DI PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2025 - (ummu) Dicetak pada Tgl : 03 Mar 2025 Jam : 15:25:10

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0119/PENELITIAN/DPMTSP/03/2025
Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-03-2025 atas nama RUSDIANTO, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0175/R/T.Teknis/DPMTSP/03/2025, Tanggal : 11-03-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0119/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/03/2025, Tanggal : 11-03-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : RUSDIANTO
4. Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Penjual dan Pembeli Emas
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-09-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Maret 2025


Biaya : Rp 0,-



 **Balai Sertifikasi Elektronik**

 **CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

 **ZONA HIJAU**

 **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

 **DPMTSP**

Lampiran 3

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PANANRANG
Jl. Poros Pinrang – Parepare, Kariango III Pinrang 91271

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor : 163 / D-PN/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ANDI ALWI
Jabatan : KEPALA DESA PANANRANG

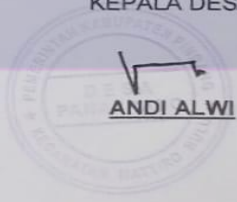
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : RUSDIANTO
Nim : 2120203874234041
Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Jurusan/Prodi : Syariah dan ilmu hukum islam (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Penelitian :
"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI TUKAR
TAMBAH EMAS DI PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG"

Telah melaksanakan penelitian di Desa Pananrang mulai Bulan Maret hingga
Selesai untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Kariango, 15 April 2025
KEPALA DESA PANANRANG


ANDI ALWI



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RUSDIANTO
NIM : 2120203874234041
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRANSAKSI TUKAR TAMBAH EMAS DI PASAR
KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Panduan Wawancara Penjual Emas di Pasar Kariango

- Sejak kapan toko emas menerapkan sistem tukar tambah emas?
- Apakah Bapak/Ibu sebagai umat muslim mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam?
- Apakah toko emas di pasar kariango menggunakan ijab dan qabul?

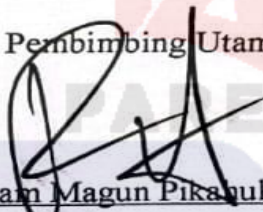
- e. Berapa kadar emas yang terkandung dalam sebuah perhiasan untuk menentukan harga jual emas?
- f. Apakah pada saat pembeli ingin menjual kembali perhiasannya mengikuti harga emas pada saat itu?
- g. Berapakah potongan harga saat menukarkan kembali emas lamanya dengan emas yang baru maupun tukar tambah?

2. Panduan Wawancara Pembeli Emas di Pasar Kariango

- a. Mengapa Ibu lebih tertarik membeli emas di pasar kariango dibanding dengan toko emas yang lain?
- b. Bagaimanan menurut Ibu, apakah harga emas di pasar kariango sesuai harga pasaran?
- c. Bagaimana menurut Ibu sistem tukar tambah emas di pasar kariango?
- d. Apakah penjual emas di pasar kariango memberitahukan jumlah kadar emas yang terkandung pada emas yang akan ditukar oleh pembeli?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-


Rustam Magun Pikanulan, M.H

19790311 201101 2 005

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: HEENDRI
Tempat Tanggal Lahir	: 20 / 1 / 1991
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Jor gaul Emas.

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama	: Rusdianto
Nim	: 2120205874234041
Alamat	: Amassangan
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Kariango, ¹³ Maret 2025
Yang bersangkutan

(g. Heendri)
HEENDRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA
Tempat Tanggal Lahir : Labili-bili 20/01/1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : islam
Pekerjaan : jual emas.

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Rusdianto
Nim : 2120203874234041
Alamat : Amassangan
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi
Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Kariango, ¹⁰ Maret 2025
Yang bersangkutan

( HENDRA.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmat
Tempat Tanggal Lahir : 29 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Emas

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Rusdianto
Nim : 2120203874234041
Alamat : Amassangan
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi
Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Kariango, Maret 2025

Yang bersangkutan


(Rohmat)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. P. Tanawali
Tempat Tanggal Lahir : 08-10-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Rusdianto
Nim : 2120203874234041
Alamat : Amassarang
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi
Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Kariango, 18 Maret 2025

Yang bersangkutan


(HJ. P. Tanawali)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : P. santi
Tempat Tanggal Lahir : 07-10-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Rusdianto
Nim : 2120203874234041
Alamat : Amassangan
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi
Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Kariango, 18 Maret 2025

Yang bersangkutan



(P. santi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. SARIYA
Tempat Tanggal Lahir : 30-12-1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Rusdianto
Nim : 2120203874234041
Alamat : Amassangan
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Kariango, ¹⁸ Maret 2025
Yang bersangkutan

()
HJ. SARIYA

Lampiran 5

DOKUMENTASI
Wawancara dengan penjual emas



DOKUMENTASI

Wawancara dengan penjual emas



DOKUMENTASI

Wawancara dengan penjual emas



DOKUMENTASI
Wawancara dengan pembeli emas



DOKUMENTASI
Wawancara dengan pembeli emas



DOKUMENTASI
Wawancara dengan pembeli emas



BIODATA PENULIS



Rusdianto lahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Rusdianto lahir dari orang tua bernama Amiruddin dan Santi. Penulis dilahirkan di Dusun Kanarie desa Malongi-longi Kec, Lanrisang Kab, Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 2003. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Satu Atap SDN 235 Labalakang dan lulus pada tahun 2009.

Pada tahun 2015 penulis pada Pendidikan SD di SDN 61 Lanrisang. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Lanrisang dan lulus pada tahun 2018.

Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke MA Attaqwa Jampue dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2025.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni organisasi intra kampus. Adapun pengalaman organisasi penulis, yaitu: 1) Pengurus Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023-2024 2) Pengurus HM-PS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.”

